

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan-putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
547/Pdt.G/2024/PA.JS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta., pendidikan D4, tempat kediaman di Jakarta Selatan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Iran Sahril, S.H. M.H., M.M., M.I.Kom., Hendra K. Siregar, S.H.**, Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum H.I. Siregar & Rekan yang berkantor di Apartemen Tamansari Sudirman Executive, Tower B, Lantai 11, Unit 09, Jalan Bek Murad No. 42, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Register Nomor 296/SK/01/2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Rizal Armidi, S.H., Arip Wampasena, S.H., Doan Bachtiar, S.H., Khaerudin, S.H.**, Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum DEDI RIZAL ARMIDI & PARTNERS yang berkantor di Jl. Serayu 2 Blok F No. 541 Rt 002 Rw 007 Kodepos 17146 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Register Nomor 417/SK/02/2024 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, V beres, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekelengkapan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan, kami mohon pada saat ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kami melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama, dengan register perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS, setelah memperbaiki beberapa hal dalam surat gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2021 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama: ANAK I, Lahir: 26 Juli 2022 di Tangerang Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Lahir No.: 044/SKL/BM-RM.02/VII/2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Ibu & Anak (RSIA) Bina Medika, tertanggal 26 Juli 2022;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2022 semasa anak dalam kandungan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain dikarenakan:
 - a. Tidak adanya suatu kesatuan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga:
 - Penggugat merasa Tergugat tidak netral atau berimbang dalam bersikap sebagai suami terhadap Penggugat dan sebagai anak terhadap Ibu Tergugat;

Hal. 2 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi ini untuk membantu masyarakat dalam memahami proses hukum. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat hukum profesional. Pengguna harus memahami bahwa informasi ini mungkin tidak akurat dan tidak dapat diandalkan untuk tujuan hukum. Pengguna harus berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk informasi yang lebih akurat. Pengguna harus memahami bahwa informasi ini mungkin tidak akurat dan tidak dapat diandalkan untuk tujuan hukum. Pengguna harus berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk informasi yang lebih akurat.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal bulan Ramadhan tahun 2022 di mana terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dengan ibunda Tergugat dikarenakan salah satu ucapan dan tindakan ibunda Tergugat yang menyinggung perasaan Penggugat.
- Penggugat membuat minuman dingin buka puasa untuk Tergugat (yang biasanya selalu diterima dengan baik oleh Tergugat) kemudian ibunda Tergugat mengatakan, "kok Tergugat minum dingin? Biasanya gak minum dingin", ucapan tersebut membuat Penggugat kaget, yang saat itu mungkin saja terlihat berlebihan akan tetapi karena kondisi Penggugat yang sedang hamil muda sehingga Penggugat merasa tidak nyaman secara bathin;
- Ucapan kedua di pagi hari masih pada bulan Ramadhan, Ketika Tergugat akan berangkat syuting sinetron, ibunda Tergugat mengatakan bahwa, "bulan puasa harusnya Tergugat gak usah kerja". Beliau mengatakan kepada Tergugat yang terdengar oleh Penggugat karena ikut mengantarkan ke depan rumah. Karena merasa kalimat itu tidak nyaman seolah disalahkan, Penggugat kemudian menanyakan hal itu pada Tergugat pada malam hari, namun respon Tergugat justru hanya membela ibunya tanpa berusaha menenangkan perasaan Penggugat. Besok paginya Penggugat menangis karena tak dapat perhatian dari Tergugat sebagai suami, lalu Penggugat kembali membahas hal itu berharap dapat simpati dari Tergugat akan tetapi ternyata nihil.
- Sejak kejadian itu Penggugat merasa Tergugat berubah sikapnya. Penggugat merasa tak diperhatikan, merasa tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya seperti sebelumnya layaknya suami istri. Setelah dibahas ke Tergugat memang benar Tergugat mengakui telah berubah karena Penggugat dan ibu Tergugat tidak akur. Sejak saat itu Penggugat merasa rumah tangganya berubah, perlahan tidak ada keharmonisan;
- Setiap cekcok, Tergugat selalu bilang Penggugat benci dan tidak dekat dengan keluarga Tergugat. Selain itu, Tergugat selalu membela ibunya di depan Penggugat dan berkata, "ibunya ga

Hal. 3 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami dan kami telah berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan ini akurat dan benar. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Kami akan segera melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Kami akan segera melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Kami akan segera melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 3



putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat berusaha memperbaiki, menutupi permasalahan rumah tangganya dan berusaha tetap agar terlihat baik.

- Bukti minimnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sampai harus meminta bantuan sepuasnya kepada Tergugat dan Diki (mantan karyawan Penggugat) untuk

Hal. 4 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan apa yang Penggugat rasakan. Sulit mendapatkan waktu makan berdua. Mau makan durian, tapi Tergugat lebih memilih makan bersama karyawan;

- Setiap cekcok, Tergugat selalu mengatakan, "aku tau kamu benci sama ibuku", itu yang membuat Penggugat terluka;

- Penggugat berusaha mengikuti apa yang Tergugat lakukan, karena Penggugat berkaca pada sikap Tergugat. Tapi Tergugat selalu marah jika Penggugat melakukan atau berkata demikian. Tergugat tidak terima dan mengatakan bahwa "saya yang ikutin kamu." "kamu jadi istri yang baik, aku bisa jadi suami yang baik buat kamu". Sementara menurut Penggugat justru Tergugat sebagai suami dan pemimpin rumah tangga yang sepatutnya Penggugat ikuti/tirukan sikap dan perbuatannya, bukan sebaliknya;

- Tergugat juga pernah mendiamkan Penggugat kurang lebih sampai satu minggu dengan alasan tidak punya uang, sampai akhirnya Penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui SAKSI II untuk diteruskan kepada Tergugat dengan alasan uang kerjaan dari brand, yang kemudian Tergugat berubah sikapnya menjadi baik kepada Penggugat;

c. Saling mempertahankan prinsip masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat:

- Setelah proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tergugat selalu mengatakan ia ingin baikan dan rukuk, sementara dari ucapannya tidak mencerminkan demikian. Tergugat selalu menyerang Penggugat dengan kalimat yang menyakiti. Tergugat menyerang Penggugat dengan kata-kata, "Eksplorasi anak", "istri durhaka", "kualat", "sombong", "kakaknya ustadzah tapi tausiahnya ga masuk di adiknya".

- Tergugat menyerang Penggugat mengenai pola asuh ke anak yang menurut Tergugat kurang baik.

- Tergugat curhat ke followers media sosial dan mengatakan, "semoga ANAK I besar ga kaya ibunya". Selain itu

Hal. 5 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan. Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-304 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menceritakan keburukan-keburukan dengan berkomentar merendahkan sholat dan ibadah Penggugat."

Tergugat juga pernah mengatakan Penggugat berusaha menjauhkan ANAK I dari Tergugat, padahal faktanya Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan ANAK I, justru Tergugat yang nyata-nyata tidak berusaha untuk dekat dengan anak semisal ketika Penggugat berada di Singapura dan ANAK I berada di Jakarta, Tergugat tidak mau menemui ANAK I dengan alasan meeting

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena telah pecah sendi-sendinya dan telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*Broken Marriage*); Oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak anak yang bernama ANAK I masih berumur 8 (delapan) bulan atau setidaknya-tidaknya sejak Januari 2023, yang secara detail Penggugat diuraikan sebagai berikut:

- Kurangnya nafkah batin dari Tergugat, hubungan suami istri mulai jarang terjadi sejak kehamilan trimester 2 (dua). Sampai akhirnya menjelang hari persalinan, Dokter mengatakan Penggugat tidak dapat lahiran normal dikarenakan salah satu faktornya adalah kurangnya hubungan suami istri.
- Setelah lahiran dan masa nifas 4 (empat) bulan, terhitung berhubungan suami istri hanya beberapa kali, dan di 8 (delapan) bulan terakhir Penggugat sama sekali tidak diberikan nafkah batin dengan alasan stress bekerja. Setelah Penggugat telusuri alasan Tergugat kembali lagi karena Penggugat selalu cecok dengan ibunda Tergugat.

Hal. 6 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kami melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon: 021-394 3348 (ext.316)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 November 2023 pindahan dari rumah di Kemang ke rumah di Kebagusan, di momen itu sebagian barang-barang Tergugat

Hal. 7 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata juga mulai dipindahkan ke rumah Griya Harmony tanpa sepengetahuan Penggugat. Selanjutnya Tergugat belum pernah tinggal di rumah Kebagusan, karena setelah selesai pindahan Tergugat langsung tinggal di rumah Griya Harmony.

- Pada tanggal 30 November 2023, Penggugat pulang ke Jakarta setelah 3 (tiga) minggu shooting film di Jogja, Penggugat mendapati barang-barang Tergugat tidak ada di rumah Kebagusan, setelah konfirmasi ke Asisten Rumah Tangga ternyata Tergugat sudah memindahkan barang-barang ke rumah Griya Harmony.

- Tidak adanya komunikasi mengenai kepergian Tergugat, membuat Penggugat berpikir Tergugat sengaja memisahkan diri dengan berpindah ke rumah Griya Harmony."

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, bahkan dengan meminta bantuan pihak keluarga, namun tidak berhasil, yang mana upaya yang telah dilakukan dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Pada November 2023 kakak Penggugat telah mengupayakan pertemuan, namun Tergugat menolak untuk bertemu dengan alasan kesibukan;

- Selanjutnya kakak Penggugat mencoba kembali untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat menolak untuk bertemu;

- Pada 30 November 2023 kepulangan Penggugat di sela-sela shooting film di Jogja, terlaksana pertemuan untuk musyawarah di rumah Kebagusan antara pihak Penggugat dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak tercapai suatu kesamaan pandangan dalam memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Pada Desember 2023, kakak Penggugat mengajak umroh Penggugat dan Tergugat dengan harapan sepulang dari Tanah Suci dapat rukuk, akan tetapi tetap tidak berhasil;

- Pada 23 Januari 2024 kakak Penggugat mencoba kembali mengupayakan pertemuan, yang mana Penggugat menghubungi langsung Tergugat untuk pertemuan tanggal 28 Januari 2024 guna

Hal. 8 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemaksimalan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pada sistem atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontak Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-394 3348 (ext.315)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada pertemuan yang dihadiri oleh kakak Penggugat, Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tidak tercapai suatu kesamaan pandangan dalam memperbaiki hubungan rumah tangga."

9. Bahwa berdasarkan Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah dan Rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah pisah rumah menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki tidak mungkin terwujud, maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa telah nyata pecahnya hati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi; Maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 33, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Tata Cara Perceraian, Alasan Perceraian Pasal 19 huruf (f), Penggugat berhak mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah beralasan secara hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya mengabulkan Gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in

Hal. 9 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan pada informasi yang disajikan, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 November 2021, Putus karena Perceraian;

12. Bahwa anak yang bernama ANAK I belum dewasa sehingga pengasuhan anak yang belum dewasa diberikan kepada dan menjadi tanggung jawab Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai seorang Ayah untuk mencurahkan kasih sayangnya; Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 yakni *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*. Diperkuat dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya"*;

13. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban hukum yang timbul apabila gugatan dan tuntutan Hadhanah Penggugat dikabulkan, maka adalah berdasar apabila Tergugat diwajibkan untuk memenuhi biaya kebutuhan, perkembangan dan pendidikan demi mencapai masa depan yang terbaik bagi ANAK I minimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas publik. Kami menyadari bahwa informasi yang kami sampaikan ini masih dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sampaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung RI melalui putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau t.me/mahkamahagung.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



putusan.mahkamahagung.go.id

- SUBSIDAIR:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 11 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada butir (4) menyebutkan "sejak bulan April 2022 semasa anak dalam kandungan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain". Kemudian dalil tersebut diuraikan dan dilengkapi Penggugat dengan uraian yang panjang dan tidak jelas dimana Tergugat akan membantah/menangkis uraian tersebut tersendiri dalam pokok perkara. Dikaitkan dengan butir (5) Penggugat yang menyatakan "adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak layak untuk dipertahankan,... dan seterusnya". Tergugat membantah dan meminta Penggugat harus bisa membuktikan dan mendalilkan perselisihan dan pertengkaran yang seperti apa yang terjadi? Dan apakah benar itu terjadi terus menerus tanpa ada kedamaian dalam rumah tangga?

Faktanya antara Penggugat dan Tergugat, bersama-sama mensyukuri telah dikarunia anak perempuan yang dilahirkan pada tanggal 26 Juli 2022 (saat ini masih berusia 1 tahun 8 bulan). Dimana sebagai suami dan ayah, Tergugat telah menemani Penggugat saat melahirkan anak pertama tersebut. Belum lagi kebersamaan Penggugat dan Tergugat serta anak selama tumbuh kembangnya yang selalu dibuatkan konten oleh Penggugat sebagai bagian pekerjaan Penggugat sebagai youtuber. Hal tersebut tidak mencerminkan sama sekali adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat selama masa-masa tersebut.

Fakta selanjutnya soal pertengkaran dan perselisihan yang didalilkan Penggugat juga sangat sumir baik alasan maupun dalilnya. Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar hebat, yang ada adalah saling berargumen layaknya suami istri dan kesudahannya Tergugat menghindar agar tidak ada omongan yang tidak nyaman baik dari Tergugat sendiri maupun Penggugat.

Dalil berikutnya dalam uraian gugatan dan perbaikan pada butir (7) Penggugat menyatakan Tergugat meninggalkan rumah pada tanggal 30

Hal. 12 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertanian, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan informasi yang kami sampaikan, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, sampai dengan gugatan ini diajukan baru 2 (dua) bulan yang lalu adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Yang benar adalah Penggugat meminta (mengusir) Tergugat untuk keluar dari rumah di Kebagusan (yang merupakan rumah Penggugat pribadi, bukan rumah bersama). Hal ini karena memang keinginan dan perintah Penggugat kepada Asisten Rumah Tangga Penggugat yang menyampaikan kepada Tergugat melalui Asisten Tergugat. Tergugat merasa tidak dihargai, saat itu Tergugat hanya berpikir bijaksana untuk menghindari perilaku Penggugat yang menolak tinggal di Kebagusan apabila masih melihat sosok Tergugat. Penggugat juga mengatakan apabila Tergugat masih di rumah Kebagusan tidak akan bisa sekamar lagi. Sikap keras hati serta egois Penggugat ini yang membuat Tergugat harus terus bersabar dan bisa menyikapi dengan bijaksana, agar Penggugat tetap tinggal di rumah Kebagusan dan mengalah pindah ke rumah Griya Harmony (rumah bersama).

2. Bahwa, dalam gugatan dan perbaikan gugatannya butir (6) Penggugat menyatakan "Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak anak perempuan masih berumur 8 (delapan) bulan atau sedikit-tidaknya sejak Januari 2023." Adalah tidak benar, semua tentu ada sebab dan akibat yang mestinya Penggugat harus sadar diri dan bisa intropeksi bersama, karena faktanya Tergugat pada satu kesempatan selama rentang waktu yang disebutkan diatas, selalu meminta berhubungan badan tetapi Penggugat dengan keras hatinya menolaknya dengan alasan yang tidak jelas. Tergugat harus bersabar, karena melihat kondisi Penggugat yang emosi dan tidak tenang dapat membuat Penggugat tambah marah kepada Tergugat. Saat kebersamaan di bulan Desember 2023 (atau dua bulan yang lalu) saat umroh, Penggugat pergi bersama Tergugat bersama dengan keluarga besar Penggugat melakukan umroh bersama, dimana Penggugat dan Tergugat dalam satu pesawat yang sama dan juga hotel yang sama. Selama di sana Tergugat sudah melakukan upaya untuk mengajak Penggugat untuk berkumpul bersama dengan berbagai cara seperti membelikan pakaian untuk Penggugat terlebih dahulu serta pemberian lainnya agar hati Penggugat dapat luluh dan dapat menerima Tergugat kembali. Dan juga pada bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pembastaran fungsi peradilan. Kami dan kami
Dilansir dari media ini merupakan informasi yang akurat dan benar, namun kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi.

Hal. 13 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS
Hal. 13 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS
Hal. 13 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Hal. 13 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS
Hal. 13 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS
Hal. 13 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan perjalanan ke Labuan Bajo, Karimun Jawa dan Bali bersama untuk rekreasi, layaknya pasangan yang sedang berbulan madu.

3. Bahwa, kemudian dalam gugatan dan perbaikan gugatannya Penggugat menyatakan bahwa "pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berinisiatif untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam satu pertemuan bersama yaitu pada tanggal 30 November 2023 dan pada tanggal 28 Januari 2024", benar adanya terjadi itu dilakukan dan dimediasi oleh Kakak Penggugat dan Ayah Tergugat yang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan semua permasalahan dan mencari titik temu dan solusi agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali.

Faktanya pertemuan tanggal 30 November 2023, memang belum ada titik temu, Penggugat masih mempermasalahkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam perbaikan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat hanya berusaha mengalah dan menyatakan agar Penggugat dapat bersikap bijaksana, artinya persoalan yang dipermasalahkan Penggugat seperti adanya campur tangan orangtua Tergugat dalam hal ini Ibu Tergugat dapat disikapi dengan bijaksana, seyogyanya orangtua Tergugat berarti menjadi orangtua Penggugat juga, maksud Ibu Tergugat baik dan tidak ada urusan mencampuri apalagi mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ibu Tergugat hanya bertanya dan memberikan nasehat dan itupun sebenarnya bukan hal yang perlu jadi dendam dan jadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena sangat aneh dan tidak masuk akal, Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat tetapi Penggugat bersikeras tidak bisa menerima dengan alasan sudah sakit hati. Apakah rumah tangga yang masih 2 (tahun) ini serta anak yang masih berusia balita yaitu 1,8 tahun harus diakhiri dan harus dipertaruhkan karena adanya perbedaan cara menyikapi bahasa orangtua bersama tersebut? Tergugat sekali lagi mengingatkan dan menasehati Tergugat untuk sadar diri untuk tidak egois dan jangan terlalu kaku dalam menyikapi persoalan tersebut.

Kemudian pertemuan tanggal 28 Januari 2024, tetap dengan komposisi pertemuan berempat yaitu Penggugat, Kakak Penggugat, Tergugat dan Ayah Tergugat, pertemuan kedua ini Kakak Penggugat lebih banyak

Hal. 14 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pembastaran fungsi peradilan. Kami dan kami
Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau

Anda untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertama, transparansi dan akuntabilitas
Anda untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertama, transparansi dan akuntabilitas
Anda untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertama, transparansi dan akuntabilitas

Anda untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertama, transparansi dan akuntabilitas
Anda untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertama, transparansi dan akuntabilitas

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dan tetap menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat tetap bersama. Tetapi memang Penggugat tidak bergeming dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut sangat disayangkan karena memang keputusan tersebut sepihak dari Penggugat yang memang sudah keras hati dan tidak mau berubah atau melunak sedikitpun terhadap Tergugat. Sampai dengan saat ini Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini dengan Penggugat. Tergugat berharap keluarga Penggugat tetap konsisten membantu menasehati dan memberikan pencerahan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya. Bukan seperti sekarang bersifat aktif memfasilitasi kebutuhan Tergugat dengan meminta Tergugat konsultasi dengan pengacara Penggugat. Kakak Penggugat juga meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak membuka persoalan keluarga ini ke siapapun (silent).

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas faktanya Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir November 2023 dengan alasan yang bukan keinginan Tergugat untuk meninggalkan rumah atau meninggalkan Penggugat. Kemudian dalil ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat juga sangat sumir dan tidak terbukti karena faktanya banyak kebersamaan Penggugat dan Tergugat yang dapat dibuktikan. Oleh sebab itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022, pada halaman 6 huruf (c) butir (6) dan ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut :

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan ; atau

Hal. 15 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada informasi yang disajikan, mohon segera melapor ke Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

5. Bahwa, karena itu perkara *a quo* sebagaimana butir (4) halaman 1 dalam perbaikan gugatan Penggugat sangat prematur dan tidak berlandaskan hukum. Penggugat menyatakan sudah tidak ada keharmonisan lagi yang mana itu tidak terbukti karena banyak jejak digital yang tidak sinkron atau tidak sejalan dengan dalil Penggugat dalam perbaikan gugatannya tersebut. Ditambah lagi perkara *a quo* dalam butir (5) halaman 2 dalam gugatan awal, lebih-lebih Penggugat hanya menguraikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga, pertanyaannya apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa henti? Tanpa ada kebaikan di antara keduanya padahal bukti atau jejak digital banyak menunjukkan sebaliknya, kebersamaan dan kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat sangat terlihat dan terdokumentasi dengan baik. Tidak adanya kejelasan serta kaburnya dalil gugatan baik di gugatan awal maupun perbaikan menurut kami sangat prematur dan bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 Mahkamah Agung tersebut di atas sehingga patutlah DITOLAK dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

6. Bahwa, masih dalam perkara *a quo* butir (7) halaman, 8 dan 9 dalam perbaikan gugatan dinyatakan "puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 30 November 2023 dan seterusnya" atau sudah tidak serumah lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi baru 2 (dua) bulan sejak gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 tersebut di atas sehingga patutlah DITOLAK dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

7. Bahwa, oleh karena itu perkara *a quo* ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus dapat menerima eksepsi Tergugat, serta sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan gugatan

Hal. 16 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertama, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung RI melalui media elektronik ini benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya. Informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung RI melalui media elektronik ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung RI melalui media elektronik ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITOLAK dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau *NO*).

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

8. Bahwa, dalam perbaikan gugatan Penggugat tidak menyatakan melalui kuasa hukumnya bahwa perbaikan gugatan ini adalah bagian dari gugatan awal dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga kami kuasa hukum Tergugat menilai ada kealfaan, ketidak hati-hatian dan tidak sinkronnya antara gugatan awal dan perbaikan gugatan. Perbaikan gugatan (revisi) yang kami pahami selama ini tetaplah mencantumkan uraian pokok perkara (posita) dan apa yang digugat atau dimohonkan (petitum) dalam satu kesatuan halaman gugatan perbaikan sehingga memudahkan Majelis Hakim memahami dan juga Tergugat beserta kuasa hukum Tergugat juga dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan uraian tersebut. Dalam perbaikan gugatan Tergugat tidak ada petitum baik primair maupun subsidair sehingga sangat jelas gugatan ini kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

9. Bahwa, dalam perbaikan gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas secara lengkap, jelas dan terang siapa sebagai pihak Tergugat, hal kecil yang dianggap sepele ini tentu mengurangi bobot dari perbaikan gugatan. Yang dibuat hanya sebatas untuk memenuhi perbaikan gugatan yang sudah diingatkan Majelis Hakim agar lebih jelas tidak mengambang, yang nyatanya pihak Penggugat tidak teliti dan tidak mampu memastikan hal kecil tersebut tercantum jelas, sehingga sangat jelas gugatan ini kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

10. Bahwa, kami berusaha untuk memaklumi kekurangan perbaikan gugatan Tergugat sehingga menyatakan setelah membaca dan mendalami uraian Tergugat menyimpulkan bahwa gugatan ini mengada-ada, tidak sesuai fakta dan terlalu dipaksakan tanpa melihat rambu-rambu awal. Dengan tidak dapat memberikan alasan dan/atau argumentasi yang cukup kuat serta mendasar, sehingga patutlah gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga harus

Hal. 17 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dilembar hal Anda menemukan informasi ini
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Putusan ini dibuat untuk seluruh masyarakat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Putusan ini dibuat untuk seluruh masyarakat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Putusan ini dibuat untuk seluruh masyarakat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Putusan ini dibuat untuk seluruh masyarakat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Putusan ini dibuat untuk seluruh masyarakat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Putusan ini dibuat untuk seluruh masyarakat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

11. Bahwa, terhadap gugatan dari Penggugat seluruhnya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang TIDAK SEMPURNA, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973, sehingga gugatan a quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

12. Bahwa, dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, membuktikan gugatan yang kabur dan tidak jelas atau *abscur libel*. Oleh karena itu, dengan begitu banyaknya daftar kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam formal surat perbaikan gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1979 tanggal 07 April 1979, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, menyatakan bahwa gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

13. Bahwa dengan demikian, demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum agar supaya perkara ini tidak panjang lebar dan demi terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, untuk itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pemeriksa perkara No. 567/Pdt.G/2024/PA.JS, dapat segera mengeluarkan suatu putusan terkait eksepsi dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 185 HIR melalui **suatu PUTUSAN SELA**.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk MENOLAK gugatan Penggugat atau tidak-tidaknya menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan pada informasi yang disajikan, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat membantah/menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat karena merupakan atau berdasarkan fakta, realita dan normatif.
2. Bahwa, setelah Tergugat mencermati dan mempelajari gugatan awal dan perbaikan gugatan, Tergugat keberatan atas alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang disampaikan Penggugat. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim memeriksa dan memutus pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus MENOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklard* atau NO) untuk seluruhnya, dengan alasan yang akan disampaikan kemudian.
3. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 November 2021 (atau kurang lebih sampai dengan saat ini baru 2 tahun pernikahan). Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. - yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 November 2021, sesuai dengan uraian Penggugat dalam gugatan awalnya halaman 2 butir (1).
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Griya Harmony terlebih dahulu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah ke apartemen di sekitar Kemang (sewa) selama 3 (tiga) bulan, baru kemudian pindah lagi di rumah Kebagusan sampai setelah persalinan. Selanjutnya Penggugat berkata, bahwa anak butuh rumah yang lebih besar dan juga merupakan keinginan Penggugat sendiri, akhirnya Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Kemang.
5. Bahwa, dalam alasan gugatan cerainya Penggugat mendalilkan dalam perbaikan gugatannya halaman 2 butir (4), sebagai berikut dengan bantahan dan/atau jawaban Tergugat sekaligus sebagai berikut :

Tidak adanya suatu kesatuan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga :

Hal. 19 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akurat, transparan dan akuntabel. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa Tergugat tidak netral atau berimbang dalam bersikap sebagai suami terhadap Penggugat dan sebagai anak terhadap Ibu Tergugat.

Jawaban Tergugat : Tergugat sangat menyayangkan uraian tidak netral atau berimbang dijadikan alasan Penggugat, seyogyanya memahami Ibu Tergugat sudah menjadi orangtua atau Ibu Penggugat pula. Penggugat selama ini berusaha menjembatani miskomunikasi antara Penggugat dan Ibu Tergugat. Sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk menasehati dan mengingatkan kepada Tergugat untuk bisa bijaksana dan menghormati Ibu Tergugat wajar dan selayaknya anak terhadap orangtua. Seperti Tergugat menghormati dan menyayangi Ibu Penggugat selama ini. Bukan seperti memusuhi, terlebih lagi tidak menegur Ibu Tergugat dan bersikap acuh tak acuh.

Awal bulan Ramadhan tahun 2022 di mana terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dan ibunda Tergugat dikarenakan salah satu ucapan dan tindakan ibunda Tergugat yang menyinggung perasaan Tergugat.

Jawaban Tergugat : Tergugat menyatakan apabila hal ini terkait dengan soal 'es kurma susu' yang disiapkan Penggugat untuk berbuka puasa di tahun pertama setelah menikah, da ternyata dikomentari oleh Ibu Tergugat, dengan kalimat 'sejak kapan Tergugat minum es, bukankah selama ini Tergugat ada riwayat amandel?' Rasanya bukan hal yang perlu dibesarkan dan lalu Penggugat merasa tidak dihargai karena sudah menyiapkan 'es kurma susu' tersebut. Lagi-lagi Ibu Tergugat hanya menanyakan dan menyarankan, bukan berarti tidak boleh lalu Penggugat sakit hati dan menceraikan Tergugat. Inilah persoalan awal yang menyebabkan Penggugat tidak suka terhadap Ibu Tergugat sampai dengan sekarang, padahal sebelum menikah Penggugat dan Ibu Tergugat sangat rukun dan akrab.

Penggugat membuatkan minuman dingin buka puasa untuk Tergugat (yang biasanya selalu diterima dengan baik oleh Tergugat) kemudian Ibunda Tergugat mengatakan, 'kok Tergugat minum dingin?' 'Biasanya ga minum dingin', ucap tersebut membuat Penggugat kaget, yang saat itu mungkin saja terlihat

Hal. 20 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami akan terus berusaha untuk memastikan informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kami akan terus berusaha untuk memastikan informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kami akan terus berusaha untuk memastikan informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan akan tetapi karena kondisi Penggugat yang sedang hamil muda sehingga Penggugat merasa tidak nyaman secara batin.

Jawaban Penggugat : Tergugat berusaha menetralkan saat itu dengan menyampaikan kepada Ibu Tergugat bahwa saat ini Tergugat memang yang menginginkan meminum es tersebut. Harapan Tergugat, Penggugat tidak perlu dibawa perasaan dan terlalu sensitif dengan pernyataan tersebut. Tidak ada maksud Ibu Tergugat untuk mengurui, mengatur apalagi campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dilakukan lebih kepada nasehat dan pertanyaan biasa karena latar belakang Ibu Tergugat yang memang tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Langsa, Aceh yang selalu care dan sangat memperhatikan kesehatan.

Ucapan kedua di pagi hari masih pada bulan Ramadhan, ketika Tergugat akan berangkat shooting sinetron, Ibunda Tergugat mengatakan bahwa : 'bulan puasa harusnya Tergugat gak usah kerja'. Beliau mengatakan kepada Tergugat yang terdengar oleh Penggugat karena ikut mengantarkan ke depan rumah. Karena merasa kalimat itu tidak nyaman seolah disalahkan, Penggugat kemudian menanyakan hal itu pada Tergugat pada malam hari, namun respon Tergugat justru hanya membela ibunya tanpa berusaha menenangkan perasaan Penggugat. Besok paginya Penggugat menangis karena tidak dapat perhatian dari Tergugat sebagai suami, lalu Penggugat membahas hal itu berharap dapat simpati dari Tergugat akan tetapi ternyata nihil.

Jawaban Tergugat : Tergugat sudah meminta maaf apabila hal tersebut begitu membekas dalam diri Penggugat. Tergugat juga sudah memahami agar perlu lebih perhatian, sayang dan mencurahkan seluruh perhatian Tergugat kepada Penggugat, agar Penggugat tidak merasa sendiri dan ditinggalkan. Tetapi sebagai suami dan kepala rumah tangga ada kalanya Tergugat khilaf dan lupa untuk bersikap sebagaimana yang diharapkan Penggugat. Hal tersebut semata-mata terjadi karena memang banyak hal yang harus dipikirkan dan dikerjakan Tergugat pada saat itu, sehingga Tergugat juga butuh dukungan dan pengertian agar untuk hal-hal yang terkait Ibu Tergugat, Penggugat dapat memahami

Hal. 21 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan hak atas informasi yang benar, akurat, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak kejadian itu Penggugat merasa Tergugat berubah sikapnya. Penggugat merasa tidak diperhatikan, merasa tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya seperti sebelumnya layaknya suami istri. Setelah dibahas ke Tergugat memang benar Tergugat mengakui telah berubah karena Penggugat dan Ibu Tergugat tidak akur. Sejak saat itu Penggugat merasa rumah tangganya berubah, perlahan tidak ada keharmonisan.

Setiap cekcok, Tergugat selalu bilang Penggugat benci dan tidak dekat dengan keluarga Tergugat. Selain itu, Tergugat selalu membela ibunya di depan Penggugat dan berkata, 'ibunya ga pernah salah dan ga boleh minta maaf ke a nak karena orangtua tidak pernah salah'. Tergugat juga tiba-tiba membahas seolah Penggugat jijik dengan orangtua Tergugat.

Hal. 22 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang setelah melahirkan dan menyusui minim komunikasi bahkan hampir tidak pernah ditanya kondisi dan keluh kesah Penggugat sebagai Ibu baru. Karena sejak lahir sampai usia ANAK 1 hampir 2 (dua) bulan, orangtua Tergugat berada di rumah Kebagusan untuk menengok cucunya dan perhatian Tergugat terbagi antara anak dan orangtuanya, sehingga Penggugat merasa tersisihkan.

Bukti minimnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sampai harus meminta bantuan sepupu Tergugat dan Diki (mantan karyawan Penggugat) untuk menyampaikan apa yang Penggugat rasakan. Sulit mendapatkan waktu makan berdua. Mau makan durian, tapi Tergugat lebih memilih makan bersama karyawan.

Setiap cekcok, Tergugat selalu mengatakan . 'aku tau kamu benci sama ibuku, itu yang membuat Penggugat terluka.

Hal. 25 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat : Mengharapkan Penggugat sadar diri, jangan membolak-balikkan fakta, seolah-olah menjadi korban padahal memang Penggugat sudah benci dan tidak rela Ibu Tergugat ada dalam keluarga Penggugat dan Tergugat. Tergugat hanya menegaskan sikap dan sekali lagi menasehati dalam arti yang lebih jelas dan tegas, karena memang Tergugat belajar dan memahami apabila istri dinasehati dengan omongan masih membangkang maka harus dinasehati lebih keras (kalimat yang jelas) atau dipukul dalam artinya dipukul dengan dengan satu jari tangan agar tersadarkan dan tidak berlaku nusyuz.

Penggugat berusaha mengikuti apa yang Tergugat lakukan, karena Penggugat berkaca pada sikap Tergugat. Tapi Tergugat selalu marah jika Penggugat melakukan atau berkata demikian. Tergugat tidak terima dan mengatakan bahwa 'saya yang ikuti kamu'. 'kamu jadi istri yang baik, aku bisa jadi suami yang baik buat kamu'. Sementara menurut Penggugat justru Tergugat sebagai suami dan pemimpin rumah tangga yang sepatutnya Penggugat ikut/tirukan sikap dan perbuatannya, bukan sebaliknya.

Jawaban Tergugat : Tergugat bisa membaca arah maksud pernyataan Penggugat tersebut, Penggugat meminta ketegasan Tergugat untuk menjadi suami dan pemimpin rumah tangga, tetapi di satu sisi Tergugat nyatanya adalah istri yang keras kepala dan dominan dalam mengambil keputusan dalam segala hal. Tergugat berusaha terus menerus menasehati Tergugat, misal soal kredit rumah dan segala macam kebutuhan lainnya. Apakah tidak sebaiknya merasa cukup untuk tidak mengambil kredit lagi karena sudah memiliki rumah yang walaupun kecil tapi masih cukup untuk keluarga kecil Penggugat dan Tergugat. Merasa cukup ini yang sulit dirasakan oleh Penggugat dan itu memang harus terus menerus Tergugat ingatkan kepada Penggugat. Penggugat merasa mudah mendapatkan dan memiliki segalanya dalam hal ini seperti popularitas dan uang, sehingga merasa bisa membeli dan mengaturnya sendiri. Jadi sekali lagi Tergugat meminta Penggugat tidak manipulatif atas satu kondisi, seolah meminta Tergugat sebagai suami dan pemimpin rumah tangga tetapi di satu sisi tidak mau diatur dan hanya merasa benar dirinya sendiri. Dan seharusnya apabila Penggugat berkaca dari Tergugat, sebaiknya Penggugat juga

Hal. 26 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk analisis dan informasi publik. Hal ini adalah informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Informasi ini bersifat umum dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat hukum profesional. Pengguna harus memahami bahwa informasi ini mungkin mengandung ketidakakuratan atau ketidaklengkapan. Pengguna harus melakukan verifikasi sendiri terhadap informasi yang diterima. Pengguna harus memahami bahwa informasi ini mungkin mengandung ketidakakuratan atau ketidaklengkapan. Pengguna harus melakukan verifikasi sendiri terhadap informasi yang diterima. Pengguna harus memahami bahwa informasi ini mungkin mengandung ketidakakuratan atau ketidaklengkapan. Pengguna harus melakukan verifikasi sendiri terhadap informasi yang diterima.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi dan menghormati Ibu Tergugat seperti yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Ibu Penggugat hingga sekarang.

Tergugat juga pernah mendiamkan Penggugat kurang lebih sampai satu minggu dengan alasan tidak punya uang, sampai akhirnya Penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui SAKSI II untuk diteruskan kepada Tergugat dengan alasan uang kerjaan dari brand, yang kemudian Tergugat berubah sikapnya menjadi baik kepada Penggugat.

Jawaban Tergugat : Tergugat tidak menafikan uang transferan tersebut benar adanya, tetapi itu adalah hasil kerja keras Tergugat selama ini, yang mana Tergugat membantu usaha Kak Shindy dan memang sudah ada hitungan dan hasil yang harus dibagi kepada Tergugat sewajarnya. Dan itupun ada *Statement of Work* (SOW) untuk memposting semua pekerjaan dari Kak Shindy. Jadi tidak bisa Penggugat mengklaim hal tersebut. Sekali lagi Tergugat kadang harus menghukum Penggugat yang tidak menghormati dan berlaku selalu seperti 'atasan' dan semena-mena kepada Tergugat.

Saling mempertahankan prinsip masing-masing antara Penggugat dan Tergugat :

Setelah proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tergugat selalu mengatakan ingin baik dan rukuk, sementara dari ucapannya tidak mencerminkan demikian. Tergugat selalu menyerang Penggugat dengan kalimat yang menyakitkan. Tergugat menyerang Penggugat dengan kata-kata : 'eksploitasi anak', 'istri durhaka', 'kualat', 'sombong', kakaknya ustadzah tapi tausiahnya ga masuk di adiknya'

Jawaban Tergugat : Tergugat memang tegaskan tetap akan mempertahankan rumah tangga ini dan berusaha untuk rukuk, perkataan tersebut disampaikan Tergugat dalam ruang mediasi dengan hakim mediator yang memang meminta Tergugat mencurahkan semua uneg-unegnya terhadap sikap Penggugat yang

Hal. 27 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk analisis dan menyimpulkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau informasi yang salahnya ada, mohon kirimkan segera melalui email ke: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon ke: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkenan oleh Tergugat. Sehingga ucapan tersebut untuk mengingatkan Penggugat agar sadar diri dan sama-sama intropeksi diri, tapi bukan menjadikan Penggugat merasa tidak nyaman. Kata-kata tersebut hanya untuk mengingatkan Penggugat agar tidak membangkang terhadap Tergugat. Apalagi Kakak Penggugat adalah seorang ustadzah yang harusnya kita ikuti perkataannya, karena jelas-jelas Kakak Penggugat tidak merestui perceraian ini. Dan telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat.

Tergugat menyerang Penggugat mengenai pola asuh ke anak yang menurut Tergugat kurang baik.

Jawaban Tergugat : Tergugat seperti tidak punya hak untuk mengatur anak selama ini. Penggugat terlalu dominan dan sangat memberdayakan anak untuk kegiatan-kegiatan konten yang mestinya bisa diatur waktu dan intensitasnya. Agar anak juga punya waktu istirahat dan tumbuh kembang yang wajar sebagaimana anak diusia ANAK I. Tergugat sangat mengkhawatirkan psikis dan mental anak, karena tidak selamanya anak dapat suka dengan situasi yang diinginkan oleh Penggugat selama ini. Contohnya konten video seperti anak yang terguling-guling di trotoar jalan, walaupun itu terlihat lucu tetapi sebenarnya itu sangat membahayakan.

Faktanya Penggugat tidak pernah meminta izin langsung kepada Tergugat apabila membawa anak bepergian ke luar daerah/luar negeri sampai sekarang. Sampai pernah Tergugat menegaskan kepada Penggugat untuk tidak boleh membawa ANAK I ke Eropa karena tidak pernah meminta izin langsung ke Tergugat melainkan melalui orang lain yang meminta izin ke Tergugat.

Tergugat curhat ke followers media sosial dan mengatakan 'semoga ANAK I besar ga kaya ibunya'. Selain itu juga menceritakan keburukan-keburukan dengan komentar merendahkan sholat dan ibadah Penggugat.

Hal. 28 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akurat, transparan dan akuntabel. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Penggugat : Konteksnya pada saat itu Tergugat mengenal dengan followers tersebut karena followers itu netral dan ingin kita tetap bersama. Dan itupun melalui jalur direct message (DM) bukan mengumbar di media sosial seperti yang dilakukan Penggugat selama ini.

Tergugat juga pernah mengatakan Penggugat berusaha menjauhkan ANAK I dari Tergugat, padahal faktanya Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan ANAK I, justru Tergugat yang nyata-nyata tidak berusaha untuk dekat dengan anak semisal Ketika Penggugat berada di Singapura dan ANAK I berada di Jakarta, Tergugat tidak mau menemui ANAK I dengan alasan meeting.

Jawaban Terugat : Sekali lagi Penggugat jangan manipulatif dan berusaha membolak-balikkan fakta. Faktanya selama ini Tergugat sangat sulit untuk menghubungi dan menemui ANAK I, karena semua di proteksi oleh Penggugat. Contohnya selalu dikatakan ANAK I sedang ada pekerjaan foto produk, photo shoot atau konten. Bayangkan untuk meminta ijin menemui apalagi mengajak pergi ANAK I saja harus melalui manajer Penggugat. Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami, anak darah daging sendiri tidak dapat bebas dan mudah untuk bersama-sama. Hanya karena Penggugat marah dan tidak sependapat tentang sesuatu hal dengan Tergugat, Penggugat melarang Tergugat bersama anak. Akhir-akhir ini saja setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai, baru Penggugat memberikan akses Tergugat kepada ANAK I. Hal tersebut dilakukan Penggugat untuk memberikan sinyal dan mencari dukungan pihak lain bahwa Penggugat terlihat baik dan membuka akses anak seluas-luasnya kepada Tergugat.

6. Bahwa, Penggugat menyatakan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak anak yang bernama ANAK I masih berumur 8 (delapan) bulan atau setidaknya sejak Januari 2023, yang secara detail Penggugat uraikan sebagai berikut :

Kurangnya nafkah batin dari Tergugat, hubungan suami istri mulai jarang terjadi sejak kehamilan trimester 2 (dua). Sampai akhirnya menjelang hari

Hal. 29 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan, termasuk dengan melakukan verifikasi dan validasi informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan, termasuk dengan melakukan verifikasi dan validasi informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan, termasuk dengan melakukan verifikasi dan validasi informasi yang kami sampaikan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan, dokter mengatakan Penggugat tidak dapat lahiran normal dikarenakan salah satu faktornya adalah kurangnya hubungan suami istri.

Jawaban Tergugat : Tergugat tidak sependapat dengan dokter, ada kekhawatiran dan takut berhubungan suami istri dengan Penggugat semata-mata karena pertimbangan keamanan bayi yang ada dalam kandungan Penggugat. Menurut Tergugat sangat beresiko berhubungan padahal ada bayi yang cukup besar dalam kandungan Penggugat. Jadi jangan sepihak atas alasan tersebut lalu menyalahkan Tergugat tidak memberikan nafkah batin dan menjadikan alasan kuat Penggugat untuk menceraikan Tergugat. Pada kenyataannya Tergugat tetap memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

Setelah lahiran dan masa nifas 4 (empat) bulan, terhitung berhubungan suami istri hanya beberapa kali, dan di 8 (delapan) bulan terakhir Penggugat sama sekali tidak diberikan nafkah batin dengan alasan stress bekerja. Setelah Penggugat telusuri alasan Tergugat kembali lagi karena Penggugat selalu cekcok dengan Ibunda Tergugat.

Jawaban Tergugat : Faktanya dalam pernyataan di atas Penggugat dan Tergugat tetap berhubungan badan, Penggugat mengakui beberapa kali, jadi durasi waktu dan kurangnya intensitas berhubungan badan antara Penggugat dan Tergugat berkurang harus dilihat sebab akibatnya. Bagaimana mungkin Tergugat mengajak berhubungan badan tetapi penerimaan Penggugat tidak sebagaimana mestinya, muka merengut, gestur tubuh ada penolakan, dan omongan Penggugat yang membuat Tergugat juga merasa harus bersabar untuk memenuhi itu. Sekali lagi Penggugat harus buktikan percekcoakan seperti apa dan kapan terjadinya antara Penggugat dan Ibu Tergugat, jangan fitnah karena selama ini Ibu Tergugat tidak pernah berbicara apalagi bersitegang langsung dengan Penggugat atas sesuatu hal.

Penggugat berusaha membawa Tergugat ke rumah sakit dan pengobatan alternatif dengan harapan agar Tergugat bisa timbul kembali hasratnya untuk mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Bahkan sudah diupayakan melalui ruqyah dan sampai membelikan suplemen yang dapat menambah gairah dan suplemen sejenisnya, akan tetapi Tergugat meminumnya untuk

Hal. 30 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk analisis mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media online maupun offline, untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas layanan publikasi informasi yang kami berikan, baik melalui media online maupun offline, untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas layanan publikasi informasi yang kami berikan, baik melalui media online maupun offline, untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, tepat waktu, dan mudah diakses.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat : Pernyataan ini mengada-ada, Tergugat tidak pernah ada masalah disfungsi seksual dan tidak ada diagnosis dokter yang menyatakan Tergugat lemah syahwat apalagi kelainan seksual. Faktanya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang sehat sampai dengan saat ini dan itu patut disyukuri. Apapun itu bentuk usaha Penggugat terkait hasrat Tergugat, sangat tidak ada hubungannya sama sekali, Tergugat mau melakukan itu semata-mata untuk menjaga stamina dan kesehatan serta menunjang pekerjaan Tergugat.

Jawaban Tergugat : Apakah ada yang salah dari perkataan Tergugat tersebut, tujuannya baik meminta Penggugat agar bisa makan banyak supaya terlihat sedikit berisi atau gemuk. Itupun dikatakan dengan baik, tidak menghina apalagi mengata-katai Penggugat dengan maksud merendahkan. Tergugat berharap buang jauh-jauh perasaan yang diutarakan Penggugat di atas karena memang Tergugat juga tidak mengatakan itu. Faktanya Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk meng-upgrade dan mengubah penampilannya sesuai yang diinginkan oleh Penggugat sedari awal pernikahan.

Hal. 31 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat : Itu adalah curahan hati Tergugat apa adanya, pada satu posisi Tergugat juga perlu pengertian Penggugat terhadap keadaan dan psikis Tergugat. Dan memang mungkin karena moment Penggugat minta berhubungan tidak pas dengan kondisi Tergugat yang lagi berpikir tentang banyak hal. Misal urusan pembayaran kredit 2 (dua) rumah, urusan gaji karyawan dan urusan pembayaran lain setiap bulannya. Tidaklah relevan karena ditolak hanya pada satu kesempatan waktu yang tidak pas lalu digeneralisir bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin secara terus-menerus kepada Penggugat.

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diklaim oleh Penggugat terjadi sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 30 November 2023, dengan uraian kronologi Penggugat sebagai berikut :

Tanggal 25 November 2023 pindahan dari rumah di Kemang ke rumah di Kebagusan, di momen itu sebagian barang-barang Tergugat ternyata juga mulai dipindahkan ke rumah Griya Harmony tanpa sepengetahuan Penggugat. Selanjutnya Tergugat belum pernah tinggal di rumah Kebagusan, karena setelah selesai pindahan Tergugat langsung pindah ke rumah Griya Harmony.

Jawaban Tergugat : Rumah di Kemang adalah rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat kontrak karena rumah awal pernikahan atau di rumah Griya Harmony dianggap terlalu kecil oleh Penggugat dan tidak cocok serta kurang prestige untuk menunjang konten Penggugat. Saat di rumah Kemang semua barang baik yang ada di rumah Griya Harmony dan Kebagusan ada di rumah Kemang, ketika kontrak rumah Kemang habis, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyimpan barang-barang di rumah di Griya Harmony. Seraya menunggu rumah baru di Cilandak selesai direnovasi.

Pada tanggal 30 November 2023, Penggugat pulang ke Jakarta setelah 3 (tiga) minggu shooting film di Yogya, Penggugat mendapati barang-barang Tergugat tidak ada di rumah Kebagusan, setelah konfirmasi ke Asisten Rumah Tangga ternyata Tergugat sudah memindahkan barang-barang ke rumah Griya Harmony.

Hal. 32 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pembastaran fungsi peradilan. Kami akan bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sampaikan.
Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, mohon segera hubungi kami melalui email atau telepon.

Hal. 32 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Hal. 32 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat : Penjelasan dan jawaban Tergugat sama seperti di atas, dan sedikit meluruskan bukan Tergugat yang meninggalkan rumah tetapi Penggugat yang meminta kepada Asisten Rumah Tangganya melalui Asisten Tergugat untuk memastikan semua barang Tergugat sudah diangkat dan Penggugat tidak ingin melihat Tergugat ada di rumah Kebagusan sekembalinya dari Yogya.

Tidak adanya komunikasi mengenai kepergian Tergugat, membuat Penggugat berpikir Tergugat sengaja memisahkan diri dengan berpindah ke rumah Griya Harmony.

Jawaban Tergugat : Tergugat tidak bisa menghubungi langsung Penggugat karena nomor telepon Tergugat diblokir oleh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Jangankan direct telepon, dengan fitur whatsapp saja Tergugat juga diblokir Penggugat. Penggugat terlalu keras hati, suami sendiri yang ingin menghubungi istri harus melalui asisten atau manajer, Penggugat seperti karyawan rumah lainnya. Jadi bagaimana mungkin ada komunikasi yang baik bila Penggugat sendiri yang membatasi akses Tergugat kepada Penggugat. Tergugat merasa dilecehkan dan tidak dihargai sebagai suami.

8. Bahwa, pihak keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan tetapi belum berhasil, dengan uraian sebagai berikut :

Pada November 2023 Kakak Penggugat telah mengupayakan pertemuan, namun Tergugat menolak untuk bertemu dengan alasan kesibukan.

Jawaban Tergugat : Tidak benar ada ajakan pertemuan tersebut. Yang benar Kakak Penggugat menghubungi Tergugat untuk mediasi bersama pada 30 November 2023.

Selanjutnya kakak Penggugat mencoba kembali untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat menolak untuk bertemu.

Jawaban Tergugat : Tidak benar dan tidak pernah ada penolakan dari Tergugat kecuali saat Kakak Penggugat mengajak bertemu dengan pengacara Penggugat. Karena Tergugat merasa tidak nyaman dengan

Hal. 33 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Diletakkan di bagian belakang putusan ini
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS
Diletakkan di bagian belakang putusan ini
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS
Diletakkan di bagian belakang putusan ini
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran pihak ketiga tersebut yaitu pengacara Penggugat saja. Apalagi Tergugat tidak diperbolehkan membawa orang lain. Menurut Tergugat mediasi keluarga yang baik adalah hanya dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri bukan orang lain apalagi pengacara.

Pada 30 November 2023 kepulauan Penggugat di sela-sela shooting film di Yogya, terlaksana pertemuan untuk musyawarah di rumah Kebagusan antara pihak Penggugat dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak tercapai suatu kesamaan pandangan dalam memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Jawaban Tergugat : Benar adanya pertemuan tersebut, Penggugat bersama dengan Kakak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Orangtua (Ayah) Tergugat. Penggugat dan Tergugat diberikan nasehat dan petuah agar bisa berdamai dan berkumpul kembali, tetapi memang pada saat itu sikap Penggugat yang bersikeras untuk berpisah/bercerai.

Pada Desember 2023, kakak Penggugat mengajak umroh Penggugat dan Tergugat dengan harapan sepulang dari Tanah Suci dapat rukuk, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Jawaban Tergugat : Benar hal tersebut dilakukan Kakak Penggugat dan Tergugat sangat menghargai dan berterima kasih. Kebersamaan di sana antara Penggugat dan Tergugat serta anak dan keluarga besar Penggugat mestinya bisa jadi jalan Penggugat untuk bisa sedikit melunak, baik hatinya maupun perilakunya terhadap Tergugat.

Tetapi yang terjadi Penggugat tetap tidak mengubris Tergugat, tetap sibuk membuat konten dan urusan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perbaikan rumah tangga Tergugat. Tergugat berasa diasingkan, tidak dipedulikan, tetap dianggap bersalah, walaupun Tergugat berusaha membujuk dengan berbagai cara selama di sana tapi tetap keras hati dan sikap egoisnya Penggugat tidak dapat dicairkan. Bahkan saat Tergugat

Hal. 34 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta izin untuk thawaf bersama anak, Penggugat tidak memberikan izin dengan alasan sudah janji dari 2 (dua) hari sebelumnya untuk membawa ANAK I ke playground di Tanah Suci yang sebenarnya di Indonesia juga ada.

Pada 23 Januari 2024, kakak Penggugat mencoba kembali mengupayakan pertemuan, yang mana Penggugat menghubungi langsung Tergugat untuk pertemuan tanggal 28 Januari 2024 guna membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada pertemuan yang dihadiri oleh kakak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tidak tercapai suatu kesamaan pandangan dalam memperbaiki hubungan rumah tangga.

Jawaban Tergugat : Tergugat prihatin dengan perilaku Penggugat, Penggugat kalo ada maunya baru menghubungi langsung Tergugat dan tetap dengan gayanya tidak mau kompromi karena tujuannya hanya biar seperti ada mediasi antar keluarga yang tujuannya tetap menyatakan ingin bercerai. Dan itu terbukti tidak ada satu katapun keluar dari Penggugat pada saat pertemuan, yang banyak berbicara adalah Kakak Penggugat, dan seperti biasa nasehat dan petuah Kakak Penggugat sekalipun tidak akan pernah bisa dipertimbangkan apalagi dijalankan oleh Penggugat. Jadi pertemuan tersebut hanya menyatakan bahwa sudah terkonfirmasi Penggugat akan ajukan gugatan cerai yang sudah disiapkan pengacara Penggugat pada tanggal 30 Januari 2024.

9. Bahwa, dalam gugatan awal butir (9) dan (10), Penggugat secara normatif menguraikan landasan hukum baik berdasarkan Al-Quran (hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang terkait, pada dasarnya Tergugat tidak membantah dan sangat setuju dengan uraian tersebut karena sifatnya hanya mengutip apa yang sudah tertulis banyak di referensi yang ada. Sehingga Tergugat bisa memaklumi dan menerimanya.

10. Bahwa, terkait dengan permintaan Penggugat dalam gugatan awal butir (11), agar kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Tergugat. Haruslah dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, apabila dinyatakan oleh

Hal. 35 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Diletakkan di Atas Menemukan Informasi
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Halaman ini adalah untuk menyampaikan informasi yang paling akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat di dalamnya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang terdapat di dalamnya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang terdapat di dalamnya.

Halaman ini adalah untuk menyampaikan informasi yang paling akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat di dalamnya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang terdapat di dalamnya.

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam uraian sudah beralasan hukum, kami menilai terlalu prematur, tidak jelas dan kabur serta tidak ada alasan atau dalil yang kuat perceraian harus dimintakan atau dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Karena rumah tangga ini baru berusia 2 (dua) tahun, sudah dikarunia anak, alasan adanya perselisihan/pertengkaran/percekcokan terus menerus ditambah dengan uraian Penggugat juga tidak mencerminkan masalah yang serius dan harus diakhiri dengan perceraian. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga baik psikis maupun verbal, tidak ada perselingkuhan, tidak ada nafkah yang tidak cukup atau tidak layak diberikan oleh Tergugat. Jadi soal nafkah batin itupun adalah hal yang dipaksakan oleh Penggugat untuk dikemukakan di gugatan agar bisa menjadi alasan yang kuat Pengugat untuk menceraikan Tergugat. Padahal hal tersebut sangat sumir dan mengada-ngada terlebih sedikit dipaksakan agar bisa masuk rumusan bercerai.

Tergugat meminta dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk tidak memutus bercerai, kami nyatakan Tergugat akan berusaha memperbaiki dan mempertahankan serta merangkul kembali Penggugat untuk membina rumah tangga bersama karena semua permasalahan ini pasti ada solusinya.

11. Bahwa, apabila gugatan ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, terkait dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 26 Juli 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI, pada tanggal 23 September 2022, agar kiranya hak hadnahah-nya diletakkan atau ditempatkan kepada Tergugat dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

- a) Penggugat dengan kesibukannya dan jam terbang kegiatan di luar pekerjaan pokoknya sangat sibuk sekali dan pastinya tidak akan cukup waktu kebersamaannya dengan anak.
- b) Tergugat walaupun memiliki pekerjaan yang cukup sibuk juga masih bisa meluangkan waktu bersama dengan anak dan selalu berusaha setiap saat ada disamping anak agar kebutuhan anak akan sosok ayah terus ada.

Hal. 36 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dilansir dari putusan.mahkamahagung.go.id
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Putusan ini adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas
Putusan ini adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas
Putusan ini adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas

Putusan ini adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas
Putusan ini adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas
Putusan ini adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat tidak menginginkan anak lebih mengenal pengasuhnya (baby sitter) daripada kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat sangat peduli terhadap anak selalu dan setiap hari dapat bertemu dengan orangtuanya yang selama ini tidak didapat dari Penggugat.
- d) Tergugat akan memberikan ruang dan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bersama setiap saat selama Penggugat inginkan dan tidak ada larangan sekalipun untuk bertemu dimana dan kapan saja selama Penggugat berkomunikasi langsung dengan Tergugat bukan melalui pihak ketiga atau pembantu seperti selama ini.
- e) Tergugat berusaha memberikan waktu dan kegiatan anak sesuai dengan usianya, Tergugat tidak ingin anak terlalu dilibatkan dalam pekerjaan Penggugat dan Tergugat. Harapan Tergugat tumbuh kembang anak bisa natural dan sehat sebagaimana anak di usianya sekarang.

12. Bahwa, permintaan biaya nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per-bulan, terlalu berlebihan. Pada prinsipnya kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun alasan Tergugat, anak masih balita, belum ada kebutuhan makan yang berlebihan, karena prinsipnya secara sandang, pangan dan papan anak sudah tercukupi. Dan Tergugat menjamin bahwa kebutuhan anak tidak akan kurang karena Tergugat juga bekerja dan banyak waktu bersama dengan anak.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban tersebut, mohon agar dalil-dalil Penggugat ditolak untuk seluruhnya, karena bertentangan dengan hukum, realitas dan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya Majelis Hakim a quo dapat memberi amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk MENOLAK gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 37 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK I (perempuan), lahir di Tangerang Selatan, 26 Juli 2022, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI, pada tanggal 23 September 2022, berada pada Tergugat.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*). Demikian atas terkabulnya eksepsi dan jawaban ini, Tergugat menyampaikan terima kasih

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa dalil-dalil eksepsi mengenai gugatan prematur yang diajukan oleh Tergugat pada butir 1 sampai dengan butir 7 dalam Jawaban halaman 2 sampai dengan halaman 5, pada pokoknya adalah:

- Tergugat membantah terjadinya perselisihan dan meminta Penggugat untuk membuktikan adanya perselisihan karena menurut Tergugat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hal-hal yang mencerminkan adanya ketidakharmonisan dan tidak pernah terjadi pertengkaran hebat;
- Tergugat membantah meninggalkan rumah karena menurut Tergugat yang terjadi adalah Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak dihargai akibat sikap Penggugat yang keras hati dan egois;
- Tergugat membantah mengenai kurangnya dan tidak adanya nafkah batin karena Tergugat selalu meminta untuk berhubungan badan akan tetapi Penggugat dengan keras hati menolak tanpa alasan yang jelas;

Hal. 38 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan pada informasi yang disajikan, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membenarkan adanya pertemuan-pertemuan untuk mediasi yang pada intinya tidak berhasil karena menurut Tergugat diakibatkan sikap Penggugat yang keras hati, tidak mau berubah dan tidak melunak;
- Menurut Tergugat gugatan Penggugat prematur dan alasan-alasan gugatan bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi gugatan prematur yang diajukan Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa menurut hemat Penggugat dalil-dalil eksepsi gugatan prematur mengenai perselisihan rumah tangga, pergi dari kediaman bersama, nafkah batin, Penggugat yang keras hati dan egois serta mengenai upaya mediasi yang didalilkan oleh Tergugat sudah masuk ke dalam materi Pokok Perkara sehingga harus dikesampingkan;
- 1.2. Bahwa mengenai SEMA No. 1 Tahun 2022 yang didalilkan oleh Tergugat adalah tidak berdasar dijadikan landasan hukum untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena surat edaran adalah produk peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bersumber dari diskresi, bukan merupakan peraturan perundang-undangan, substansinya sekedar bersifat membimbing, menuntun, memberi arah kebijakan dan mengatur pelaksanaan tugas yang lebih bersifat administratif, tidak mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat mengesampingkan hak-hak Penggugat berdasarkan undang-undang untuk mengajukan gugatan a quo;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana poin 1.1. dan poin 1.2. di atas, maka dalil-dalil Tergugat mengenai eksepsi gugatan prematur adalah telah masuk ke dalam materi Pokok Perkara dan tidak memiliki alasan dan dasar hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil-dalil eksepsi mengenai gugatan *obscur libel* yang diajukan oleh Tergugat pada butir 8 sampai dengan butir 12 dalam Jawaban halaman 6 dan halaman 7, pada pokoknya adalah:

Hal. 39 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan hak akses informasi publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada informasi yang disajikan, mohon untuk segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemahaman Kuasa Hukum Tergugat terhadap surat Perbaikan Gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan petitum dan tidak mencantumkan identitas Tergugat telah menyebabkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- Kuasa hukum Tergugat berusaha memahami kekurangan perbaikan gugatan dan menyimpulkan gugatan Penggugat mengada-ada, tidak sesuai fakta, terlalu dipaksakan dan tanpa argumentasi yang kuat, yang menurut Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menurut Tergugat, gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak sempurna karena begitu banyak daftar kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam formal surat perbaikan gugatan yang menurut Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi gugatan *obscur libel* yang diajukan Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menghormati keterbatasan atau kemampuan Kuasa Hukum Tergugat dalam memahami isi sebuah surat Perbaikan Gugatan, akan tetapi perbedaan pemahaman (apalagi pemahaman personal) mengenai isi sebuah surat Perbaikan Gugatan tidak serta merta dapat disimpulkan secara sepihak sebagai sebuah hal yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
- 2.2. Bahwa isi surat Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah sangat jelas hanya mencantumkan hal-hal yang mengalami perubahan, sehingga hal-hal lain yang tidak dicantumkan di dalam surat Perubahan Gugatan dapat dipahami secara logis tidak mengalami perubahan;
- 2.3. Bahwa pemahaman Kuasa Hukum Tergugat mengenai tidak dicantulkannya identitas Tergugat di dalam surat Perbaikan Gugatan telah menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum,

Hal. 40 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang disampaikan dalam putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Informasi yang disampaikan dalam putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Informasi yang disampaikan dalam putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat secara jelas telah mencantumkan dalam perihal surat yaitu: "Perbaikan Gugatan Perkara No. 547/Pdt.G/2024/PA.JS.", yang secara nyata-nyata pihak Tergugat dalam perkara tersebut adalah Klien dari Kuasa Hukum Tergugat yang sudah jelas, terang dan tidak ada bantahan mengenai identitasnya;

2.4. Bahwa lagi pula alasan-alasan eksepsi *obscuur libel* yang dikemukakan oleh Tergugat bukanlah alasan-alasan yang dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, karena apabila Tergugat ingin mengetahui contoh dari *obscuur libel* maka cukuplah bagi Tergugat membaca surat Jawaban yang diajukan dalam perkara ini, yang mana isi posita Jawaban dengan petitum Jawaban bertentangan satu sama lain, di satu sisi tidak menghendaki adanya perceraian (*vide*: Posita Jawaban Dalam Pokok Perkara butir 9) dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat (*vide*: Petitum Jawaban butir 3 Dalam Pokok Perkara), akan tetapi di sisi lain justru meminta hak asuh (hadhanah) terhadap anak (*vide* Posita Jawaban Dalam Pokok Perkara butir 10 dan Petitum Jawaban butir 2 Dalam Pokok Perkara); Hal yang demikian adalah contoh nyata dari yang dimaksud tidak jelas dan kabur;

2.5. Bahwa contoh lain dari *obscuur libel* adalah Tergugat menuntut dalam surat Jawaban agar diberikan hak asuh (hadhanah) terhadap anak tanpa mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang secara nyata-nyata menyalahi syarat formil dalam mengajukan suatu tuntutan;

2.6. Bahwa meskipun di dalam aturan formil hukum acara perdata di Indonesia tidak diatur mengenai "Jawaban Obscuur Libel", akan tetapi setidaknya gambaran besar mengenai bagaimana suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai *obscuur libel* kiranya dapat dipahami Tergugat berdasarkan penjelasan Penggugat pada poin 2.4 dan poin 2.5. di atas;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana poin 2.1. sampai dengan poin 2.6. di atas, maka dalil-dalil Tergugat mengenai eksepsi gugatan *obscuur*

Hal. 41 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon segera memberitahu kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel adalah tidak memiliki alasan dan dasar hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

3. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 1 dan poin 2 Dalam Eksepsi di dalam Replik ini, maka dalil-dalil eksepsi dari Tergugat terbukti tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup, sehingga adalah berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau mengesampingkan tuntutan Putusan Sela sebagaimana butir 13 surat Jawaban pada halaman 7;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat Dalam Eksepsi di atas haruslah dianggap selengkapny secara *mutatis mutandis* sudah termasuk ke Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan dalam Gugatan tertanggal 30 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan tertanggal 07 Maret 2024, sehingga haruslah dianggap selengkapny secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan termasuk juga ke dalam Replik ini;

3. Bahwa pada surat Jawaban Tergugat baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, di dalamnya banyak terjadi kekeliruan (terbalik-balik) dalam penyebutan antara pihak Penggugat dengan Tergugat dan juga terdapat penomoran yang keliru Dalam Pokok Perkara pada Jawaban halaman 7 dan halaman 8, yang dimulai dengan angka 1, kemudian angka 3, selanjutnya angka 2 dan di halaman berikutnya kembali ke angka 3, yang mana Penggugat tidak akan menilai hal tersebut sebagai suatu keserampangan atau kekurangan dari Tergugat karena menurut Penggugat hal tersebut adalah hal yang remeh temeh, sangat manusiawi dan bersifat teknis;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil butir 3 Dalam Pokok Perkara di dalam Jawaban halaman 7 mengenai permintaan Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau

Hal. 42 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Kami akan terus meningkatkan kualitas layanan kami untuk memastikan informasi yang kami sampaikan akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas layanan kami untuk memastikan informasi yang kami sampaikan akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas layanan kami untuk memastikan informasi yang kami sampaikan akurat, tepat waktu, dan mudah diakses.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan yang juga akan disampaikan kemudian di dalam Replik ini;

5. Bahwa dalil butir 2 Dalam Pokok Perkara di dalam Jawaban halaman 7-8 adalah bukti pengakuan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu mohon dianggap sebagai fakta hukum di dalam persidangan;

6. Bahwa dalil-dalil butir 4 Dalam Pokok Perkara di dalam Jawaban halaman 8 sampai dengan halaman 15 pada pokoknya adalah dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap alasan-alasan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat yang di dalamnya menyatakan:

- Penggugat memusuhi dan tidak menegur Ibu Tergugat;
- Penggugat terlalu sensitif dan berlebihan dalam menyikapi ibu Tergugat;
- Penggugat mengumbar aib rumah tangga ke media sosial sehingga Tergugat merasa ada penggiringan opini negatif dan pembunuhan karakter;
- Tergugat berharap Penggugat sadar dan jangan membolak-balikkan fakta seolah menjadi korban, padahal memang sudah benci dengan ibu Tergugat dan tidak ingin ibu Tergugat ada dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat adalah istri yang keras kepala dan dominan dalam mengambil keputusan dalam segala hal dan manipulatif atas satu kondisi, tidak mau diatur dan hanya merasa benar sendiri;
- Tergugat merasa kadang harus menghukum Penggugat yang tidak menghormati Tergugat dan berlaku seperti "atasan" dan semena-mena terhadap Tergugat;
- Tergugat mengakui menyerang Penggugat dengan kata-kata, "Eksplorasi anak", "Istri durhaka", "kualat", "sombong", "kakaknya

Hal. 43 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami akan terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan peradilan. Kami akan terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan peradilan. Kami akan terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan peradilan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ustadzah tapi tausiahnya ga masuk di adiknya, agar Penggugat sadar diri;

- Penggugat tidak pernah meminta izin apabila membawa anak ke luar daerah/luar negeri;

- Tergugat mengakui menyampaikan melalui *Direct Messages (DM)* ke *followers* media sosial, *"semoga ANAK I besar ga kaya ibunya"*. Selain itu juga menceritakan keburukan-keburukan dengan berkomentar merendahkan sholat dan ibadah Penggugat."

- Penggugat manipulatif dan membolak-balikan fakta mengenai akses terhadap anak dan berusaha mendapatkan dukungan pihak lain seolah Penggugat terlihat baik dengan memberikan akses terhadap anak;

Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut justru menurut hemat Penggugat semakin membuktikan benar adanya permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlangsung dan berlarut-larut sejak tahun 2022 dan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut semakin memperuncing permasalahan dan menambah luka batin karena tidak hanya membantah tapi diselipkan dengan dalil-dalil yang menyerang personal Penggugat;

6.2. Bahwa sejak semula Penggugat memang tidak ingin mengungkapkan secara tertulis mengenai detail permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Permintaan pihak Tergugat untuk menyampaikan detail secara tertulis tentang permasalahan rumah tangga (yang akhirnya dipenuhi Penggugat melalui perbaikan gugatan), sesungguhnya membuktikan Tergugat ingin saling berbantah dalam proses jawab menjawab di persidangan, yang mana sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Tergugat ke publik bahwa Tergugat menginginkan untuk rukuk. Hal tersebut justru menambah kekecewaan Penggugat, karena seandainya benar Tergugat tidak ingin bercerai -*quad non*-, maka tidaklah penting bagi Tergugat alasan spesifik dari permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Fakta yang terjadi sekarang justru adalah Penggugat

Hal. 44 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi hasil putusan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Kami akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki informasi yang kami sampaikan. Kami akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki informasi yang kami sampaikan. Kami akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki informasi yang kami sampaikan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat jadi saling mengungkapkan aib rumah tangga dan membuktikan benar telah terjadi permasalahan di dalamnya;

6.3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana poin 6.1. dan poin 6.2. di atas, maka terbukti alasan-alasan Penggugat mengenai ketidakharmonisan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan tidak adanya suatu kesatuan pandangan dalam membina rumah tangga, tidak terjalin dan terciptanya komunikasi yang baik dan saling mempertahankan prinsip masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa dalil-dalil Tergugat butir 5 Dalam Pokok Perkara di dalam Jawaban halaman 15-16 pada pokoknya adalah:

- Tergugat mengakui mengenai kurangnya nafkah batin disebabkan penerimaan Penggugat yang tidak semestinya, muka merengut, gestur tubuh ada penolakan dan omongan Penggugat yang harus membuat Tergugat bersabar dalam memenuhi nafkah batin;
- Tergugat menuduh Penggugat mengada-ngada mengenai masalah disfungsi seksual dan upaya Penggugat terkait hasrat Tergugat tidak ada hubungannya serta Tergugat meminum suplemen penambah gairah semata untuk menjaga stamina dan Kesehatan;
- Tergugat mempertanyakan perkataannya sendiri mengenai tubuh Penggugat yang kurus dan komentar Tergugat mengenai bentuk dada Penggugat yang dianggap rata, seolah hal tersebut tidak menghina dan tidak menyakiti perasaan Penggugat;
- Tergugat menyatakan kurangnya nafkah batin seolah ada kaitannya dengan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi; Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

7..1. Bahwa Penggugat sangat menginginkan Tergugat memberikan nafkah batin, karena tidak mungkin Penggugat mengupayakan pemeriksaan dan pengobatan dan membelikan suplemen penambah gairah apabila Penggugat tidak menginginkan nafkah batin tersebut;

Hal. 45 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada informasi yang sah dan benar, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7..2. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti dan dapat menghadirkan saksi-saksi yang membenarkan adanya upaya pemeriksaan dan pengobatan tersebut, namun apakah sampai harus buka-bukaan seperti itu di dalam persidangan perkara ini?

7..3. Bahwa perkataan dan komentar Tergugat mengenai fisik Penggugat dan perasaan tidak diinginkan yang dirasakan oleh Penggugat, dapat Tergugat pastikan sendiri kepada istri manapun apabila mengalami hal yang Penggugat rasakan, pasti akan merasa terhina dan tertekan secara psikis;

7..4. Bahwa alasan nafkah batin dengan pemenuhan ekonomi adalah mengada-ada, karena selama ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tercukupi bahkan lebih baik dibanding kebanyakan orang;

7..5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana poin 7.1. sampai dengan poin 7.4. di atas, maka terbukti alasan-alasan Penggugat mengenai kurangnya atau tidak adanya nafkah batin.

8. Bahwa dalil-dalil butir 6 Dalam Pokok Perkara di dalam Jawaban halaman 16-17 pada pokoknya adalah dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap alasan-alasan Penggugat mengenai kronologis kepergian Tergugat dari kediaman bersama, yang mana Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa terlepas dari versi Penggugat dan Tergugat mengenai kronologis kepergian Tergugat, yang paling krusial adalah pengakuan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah dan memilih berdiam di rumah Green Harmony, sehingga hal tersebut menjadi fakta hukum dalam persidangan ini yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang;

8.2. Bahwa hal tersebut juga membuktikan telah terjadi permasalahan besar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena apabila benar dalil Tergugat dalam Jawaban yang menyatakan tidak ada permasalahan yang mencerminkan adanya ketidakharmonisan -*quad non-* tentu tidak perlu sampai berpisah tempat tinggal;

Hal. 46 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Kami akan terus berusaha untuk memastikan terdapatnya informasi yang akurat dan kredibel yang kami sampaikan kepada masyarakat. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana poin 8.1. dan poin 8.2. di atas, maka telah menjadi fakta hukum di dalam persidangan ini yaitu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

9. Bahwa dalil-dalil butir 7 Dalam Pokok Perkara di dalam Jawaban halaman 17 sampai dengan halaman 19 pada pokoknya adalah dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap alasan-alasan Penggugat mengenai kronologis upaya pertemuan keluarga, yang mana Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa Tergugat di dalam dalil Jawaban dimaksud mengakui telah ada upaya pihak keluarga di dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9.2. Bahwa dari dalil Jawaban tersebut Tergugat juga menguraikan upaya mediasi yang dilakukan beberapa kali itu tidak berhasil;

9.3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana poin 9.1. dan poin 9.2. di atas, maka telah menjadi fakta hukum di dalam persidangan ini yaitu upaya perdamaian yang dibantu pihak keluarga sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dalil-dalil butir 8 Dalam Pokok Perkara di dalam Jawaban halaman 19 pada pokoknya adalah Tergugat dapat memahami dan menerima dalil Gugatan Penggugat pada butir 9 dan 10, yang mana Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat tersebut sebagai berikut:

10.1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 9 dikutip sebagian yang berbunyi, "... jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah pisah rumah menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki tidak mungkin terwujud, maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian

Hal. 47 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami dan kami telah berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan ini akurat dan benar. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan oleh pihak lain. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan oleh pihak lain. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan oleh pihak lain.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 10 dikutip sebagian yang berbunyi, “.... *Bahwa telah nyata pecahnya hati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi; Maka*”

11. Bahwa dalil-dalil butir 9, 10 dan butir 11 Dalam Pokok Perkara di dalam Jawaban halaman 19 sampai dengan halaman 21 pada pokoknya adalah dalil Tergugat yang tidak ingin bercerai, kemudian meminta hak asuh (hadhanah) dan menawar tuntutan biaya nafkah anak, yang mana Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

11.3. Bahwa konstruksi dalil-dalil Jawaban yang demikian sangat merugikan Penggugat dalam menjawab dan menanggapi di dalam Replik ini; Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim

Hal. 48 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau
mengesampingkan dalil-dalil Tergugat pada butir 9, 10 dan butir

11 Dalam Pokok Perkara di dalam Jawaban;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dituangkan dalam Replik ini dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses jawab-menjawab ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Eksepsi Tergugat karena tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 November 2021, Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan Hak Asuh (Hadhanah) atas anak yang bernama ANAK I, Lahir: 26 Juli 2022 di Tangerang Selatan, berada pada Penggugat;
5. Menghukum dan/atau mewajibkan Tergugat untuk memenuhi biaya kebutuhan, perkembangan dan pendidikan demi mencapai masa depan yang terbaik bagi ANAK I minimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 49 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan pada informasi yang disajikan, mohon untuk segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya yang telah disampaikan secara elektronik yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa, Tergugat MENOLAK secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam repliknya, karena apa yang diuraikan Penggugat tidak benar, tidak sesuai fakta dan saling bertentangan, kecuali apa yang dinyatakan benar oleh Tergugat ;
2. Bahwa, pernyataan Penggugat dalam butir 1.1. dan 1.2. halaman 2 serta butir 1.3. halaman 3 repliknya, adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan, dengan alasan dan bantahan Penggugat adalah sebagai berikut :

a. SEMA No. 1 Tahun 2022, SANGAT JELAS diedarkan untuk mengatur dan memberikan arahan serta pemberlakuan rumusan yang jelas yang tujuannya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Majelis Hakim, sehingga tidaklah beralasan lalu dibantah dengan alasan dan dalil lain yang tentunya tidak sejalan dengan tujuan SEMA tersebut.

b. SEMA No. 1 Tahun 2022, SANGAT JELAS bahwa untuk mempertahankan perkawinan dan mempersukar perceraian, Majelis Hakim sangat sederhana memastikan 2 (dua) hal yaitu :

- 1) Apakah Tergugat tidak melaksanakan atau memberikan nafkah lahir dan/atau batin? Dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut minimal 12 (dua belas) bulan terakhir.

Hal ini terjawab bahwa Tergugat TETAP melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir atau penghidupan kepada Penggugat dan anak serta nafkah batin dimana kebersamaan

Hal. 50 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan pada informasi yang disajikan, mohon segera melapor ke Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama ini dapat dibuktikan sebagaimana uraian Tergugat sebelumnya di dalam Eksepsi dan Jawabannya. **ATAU**

2) Apakah memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada perdamaian dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan?

Hal ini terjawab bahwa TIDAK ADA perselisihan dan pertengkaran terus menerus, NYATA-NYATA disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat hanya ketidaksepahaman dan perbedaan pendapat soal menyikapi orang tua Tergugat serta hal-hal yang mestinya bisa dibicarakan dan diselesaikan tanpa harus mengajukan perceraian. Kemudian NYATA dan menjadi fakta hukum bahwa disampaikan Penggugat dalam gugatan dan perbaikan bahwa baru tanggal 30 November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, itu berarti KURANG DARI 6 (ENAM) BULAN, sehingga sudah tidak sejalan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 tersebut.

c. SEMA No. 1 Tahun 2022, SANGAT JELAS, haruslah dapat sama-sama kita jaga pelaksanaan dan penerapannya, tidak ada perbedaan apalagi perlakuan khusus atau berbeda terhadap perkara ini. Karena NYATA-NYATA dapat dikatakan gugatan ini PREMATUR dengan semua uraian di atas untuk diajukan, sehingga beralasan hukum untuk DITOLAK dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscur Libel*)

3. Bahwa, Tergugat tetap dengan dalil dan alasannya bahwa gugatan dan perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat tidak terang, formulasi gugatan yang tidak jelas, tidak memenuhi syarat formil seperti tidak adanya identitas Tergugat yang jelas dan tidak adanya petitum dalam perbaikannya adalah kesalahan fatal. Sehingga gugatan tetap menggambang walaupun telah dilakukan perbaikan, sangatlah tidak

Hal. 51 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah Tergugat untuk memahami apalagi menjawab gugatan Penggugat tersebut.

4. Bahwa, Tergugat haruslah tetap berusaha untuk membantah semua dalil dan alasan Penggugat. Dengan memberikan jawaban yang proporsional dan berlandaskan fakta, hal tersebut beralasan disampaikan apa adanya karena proses peradilan ini adalah tertutup dan sangat berlebihan Penggugat nyatakan tidak mau membuka aib Tergugat, karena kebenaran formil dan materiil yang dicari untuk tegaknya keadilan dan kebenaran dalam perkara ini. Tidak hanya sebatas dan seadanya saja Penggugat nyatakan ingin bercerai dengan dalil dan alasan yang kabur dan tidak jelas sebagaimana dalam perbaikan gugatan Penggugat tersebut.

5. Bahwa, sudah menjadi fakta hukum isi gugatan, perbaikan dan replik Penggugat tetap kabur dan tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu, dengan begitu banyaknya daftar kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam formal surat perbaikan gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1979 tanggal 07 April 1979, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, menyatakan bahwa gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

6. Bahwa dengan demikian, sekali lagi Tergugat sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum agar supaya perkara ini tidak panjang lebar dan demi terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pemeriksa perkara No. 547/Pdt.G/2024/PA.JS, dapat segera mengeluarkan suatu putusan terkait eksepsi dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 185 HIR melalui suatu PUTUSAN SELA.

DALAM EKSEPSI

Hal. 52 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kami menyadari bahwa informasi yang kami sampaikan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sampaikan. Kami akan senantiasa berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini. Kami akan segera melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan informasi yang kami sampaikan. Kami akan segera melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan informasi yang kami sampaikan. Kami akan segera melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan informasi yang kami sampaikan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau *NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat membantah dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat karena merupakan atau berdasarkan fakta, realita dan normatif.
2. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban pada tanggal 14 Maret 2024, sehingga haruslah dianggap selengkapnya secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan termasuk juga dalam duplik ini.
3. Bahwa, tanggapan dan bantahan Penggugat dalam repliknya butir 6.1. halaman 5 dan 6 terlalu tendesius, dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat adalah perbedaan pendapat dan pandangan antara Penggugat dan Tergugat yang biasa dan normal dalam hubungan suami istri atau rumah tangga. Perbedaan itu tidak menjadikan Penggugat dan Tergugat lalu tidak akurat dan terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus. moment kebersamaan dan keakraban selalu tercermin dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah itu dan itupun terekam dalam banyak video dan hasil konten Penggugat dan Tergugat di akun media sosialnya.
4. Bahwa, dalam tanggapannya butir 6.2. halaman 6 dan 7, Penggugat seolah-olah tidak ingin mengungkapkan secara detail mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar. Faktanya jauh sebelum gugatan ini diajukan Penggugat dengan gamblangnya menguraikan permasalahannya rumah tangganya di akun media sosialnya, seperti menginginkan semua orang terutama followersnya mengetahui ada permasalahan rumah tangganya. Itupun ditanggapi dengan bijaksana Tergugat dengan menjawab 'tidak ingin membuka aib keluarga, dan Tergugat adalah istri dan ibu dari ANAK I atau anaknya'. Sekali lagi Penggugat jangan memutarbalikkan fakta karena jejak digital

Hal. 53 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti yang ada menunjukkan sebaliknya Penggugatlah yang menyebarkan aib keluarga sendiri.

5. Bahwa, Penggugat dalam tanggapannya dalam butir 7 (7.1. s/d 7.5.) halaman 7 dan 8, tidak benar dan sangat tidak beralasan. Jangan sampai menjadi fitnah dan mengancam dengan bukti dan saksi yang merasa dimiliki tetapi tujuannya adalah untuk merusak nama baik Tergugat dan dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ini. Tergugat menolak tanggapan tersebut, Tergugat nyatakan tanggapan Penggugat mengada-gada, Tergugat tidak pernah ada masalah disfungsi seksual dan tidak ada diagnosis dokter yang menyatakan Tergugat lemah syahwat apalagi kelainan seksual. Faktanya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang sehat sampai dengan saat ini dan itu patut disyukuri.

7. Bahwa, dalam tanggapannya butir 8 keseluruhan pada halaman 8, Tergugat tidak pernah berniat meninggalkan kediaman atau pisah rumah dengan Tergugat, faktanya Penggugat mengusir melalui asisten rumah tangganya dan sampai beberapa kali memastikan kepada asisten rumah tangganya agar Tergugat mengangkat semua barang dan sudah tidak berada lagi di rumah Kebagusan. Jadi disini jelas bahwa Penggugat memutarbalikkan fakta seolah tidak diinginkan dan ditinggalkan padahal dengan jelas Penggugat sendiri yang TIDAK menginginkan dan melihat Tergugat tetap bersama di rumah Kebagusan;

8. Bahwa, Tergugat tetap harus meminta dan mengulang pernyataannya kepada Majelis Hakim bahwa semua dalil dan alasan Penggugat adalah tidak benar dan beralasan hukum, terlalu prematur, tidak jelas dan kabur serta tidak ada alasan atau dalil yang kuat perceraian harus dimintakan atau dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Karena rumah tangga ini baru berusia 2 (dua) tahun, sudah dikarunia anak, alasan adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekocokan terus menerus ditambah dengan uraian Penggugat juga tidak mencerminkan masalah yang serius dan harus diakhiri dengan perceraian. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga baik psikis maupun verbal, tidak ada perselingkuhan, tidak ada nafkah yang tidak cukup atau tidak layak diberikan oleh Tergugat. Jadi soal nafkah batin itupun adalah hal yang dipaksakan oleh Penggugat untuk dikemukakan di

Hal. 54 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dikawatirkan terdapat kesalahan dalam hal ini
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Halaman ini adalah untuk tujuan informasi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai alat bukti dalam proses hukum. Halaman ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Halaman ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Halaman ini adalah untuk tujuan informasi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai alat bukti dalam proses hukum. Halaman ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan agar bisa menjadi alasan yang kuat Pengugat untuk menceraikan Tergugat. Padahal hal tersebut sangat sumir dan mengada-ngada terlebih sedikit dipaksakan agar bisa masuk rumusan bercerai.

9. Bahwa, pada akhirnya soal hadhanah dan nafkah anak tetap harus diperjuangkan dan dinyatakan oleh Tergugat, hal ini bukan hal yang bertentangan. Pengugat jelas tidak lakukan gugatan balik (rekonvensi) tetapi tetap menanggapi dalil dan alasan tersebut dengan proposional agar Majelis Hakim dapat melihat bahwa Tergugat juga punya hak yang sama terhadap anak baik soal pemeliharaan dan pengasuhannya dan juga kemampuan memberikan nafkah anak yang wajar setiap bulannya.

Berdasarkan uraian dan penegasan duplik di atas, mohon agar dalil-dalil Pengugat ditolak untuk seluruhnya, karena bertentangan dengan hukum, realitas dan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya Majelis Hakim a quo berkenan dapat memberi amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK I (perempuan), lahir di Tangerang Selatan, 26 Juli 2022, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI, pada tanggal 23 September 2022, berada pada Tergugat.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
5. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

ATAU

Hal. 55 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akurat, transparan dan akuntabel. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*). Demikian atas terkabulnya eksepsi dan jawaban serta duplik ini, Tergugat menyampaikan terima kasih.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Copy dari copy Surat Keterangan Lahir Nomor - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu & Anak (RSIA) Bina Medika tertanggal 26 Juli 2022 atas nama ANAK I. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK - Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Copy dari copy Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. a. Copy dari copy Formulir Kiriman Uang melalui Bank BNI cabang Margonda penerima SAKSI II tanggal 30 Maret 2022 nama Pengirim PENGGUGAT sejumlah Rp. 600.000.000,00, (enam ratus juta rupiah). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5a;
b. Foto copy Hasil Cetak (Print Out) Rekening Tahapan BCA KCU Bintaro atas nama SAKSI II Nomor Rekening - Bukti surat tersebut telah

Hal. 56 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media elektronik maupun cetak, untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, relevan, dan dapat diakses oleh masyarakat. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media elektronik maupun cetak, untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, relevan, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda

6. a. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat kepada Penggugat dengan kata-kata kasar "Eksplorasi anak" Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6a;
- b. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat kepada Penggugat dengan kata-kata kasar "Isteri Durhaka" Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6b;
- c. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat kepada Penggugat dengan kata-kata kasar "kualat" Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6c;
- d. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat kepada Penggugat dengan kata-kata kasar "sombong" Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6d;
- e. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat kepada Penggugat dengan kata-kata kasar "kakaknya ustadzah tapi tausiahnya ga masuk di adiknya" Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6e;
7. a. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang menyerang Penggugat "mengenai pola asuh ke anak yang menurut Tergugat kurang baik dan menyatakan Penggugat sebagai orang yang jahat " Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7a;

Hal. 57 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan kepada publik. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan kepada publik. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan kepada publik.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang menyerang Penggugat "mengenai pola asuh ke anak yang menurut Tergugat kurang baik dan menyatakan Penggugat sebagai orang yang jahat " Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7b;
- c. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang menyerang Penggugat "mengenai pola asuh ke anak yang menurut Tergugat kurang baik dan menyatakan Penggugat sebagai orang yang jahat " Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7c;
8. a. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang curhat ke Followers media sosial dan mengatakan "semoga ANAK I besar ga kaya ibunya", selain itu juga menceritakan keburukan keburukan dengan berkomentar merendahkan sholat dan ibadah Penggugat Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8a;
- b. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang curhat ke Followers media sosial dan mengatakan "semoga ANAK I besar ga kaya ibunya", selain itu juga menceritakan keburukan keburukan dengan berkomentar merendahkan sholat dan ibadah Penggugat Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8b;
- c. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang curhat ke Followers media sosial dan mengatakan "semoga ANAK I besar ga kaya ibunya", selain itu juga menceritakan keburukan keburukan dengan berkomentar merendahkan sholat dan ibadah Penggugat Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8c;

Hal. 58 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan pada informasi yang disajikan, mohon segera memberitahukan kepada Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang curhat ke

Followers media sosial dan mengatakan "semoga ANAK I besar ga kaya ibunya", selain itu juga menceritakan keburukan keburukan dengan berkomentar merendahkan sholat dan ibadah Penggugat Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8d;

e. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang curhat ke

Followers media sosial dan mengatakan "semoga ANAK I besar ga kaya ibunya", selain itu juga menceritakan keburukan keburukan dengan berkomentar merendahkan sholat dan ibadah Penggugat Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8e;

9. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang meminta follower media sosial untuk membuat akun media sosial tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kepentingan penggiringan opini. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;

10. a. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang menyerang Penggugat dengan kata-kata "sombong" dan menilai Penggugat sebagai wanita yang tidak sopan, tidak beretika dan egois. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10 a;

b. Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang menyerang Penggugat dengan kata-kata "sombong" dan menilai Penggugat sebagai wanita yang tidak sopan, tidak beretika dan egois. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10 b;

Hal. 59 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Kami akan terus melakukan upaya untuk memastikan informasi yang kami sampaikan adalah benar dan akurat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada informasi yang disampaikan, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkeinginan untuk melakukan operasi pembesaran payudara untuk menutupi kekurangannya tersebut;

- Bahwa Tergugat juga kurang respon dan tidak serta kurang punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui semua itu karena saksi terlibat langsung dalam usaha mendamaikan dan memediasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal itu diketahui langsung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat menyampaikan kepada saksi bahwa dia merasa frustrasi dan depresi berat berkenaan dengan masalah dalam rumah tangganya tersebut kepada saksi dan tidak bisa menerima sikap Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merasa ada perhatian yang kurang adil yang diperlihatkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat merasa Tergugat mempunyai perhatian yang lebih kepada ibunya dibanding kepada isterinya, hal ini dirasakan Penggugat pada saat hamil dan proses kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi melihat sendiri adanya perselisihan anatara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) melalui SAKSI II (adik kandung saksi) dan berpesan kepada Shindy agar tidak mengungkapkan hal itu kepada Tergugat. Seolah-olah uang tersebut berasal dari hasil kerjasama Shindy dengan Tergugat dalam mempromosikan produknya Shindy. Hal itu dilakukan Penggugat agar Tergugat tidak merasa tersinggung kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat sudah sering memediasi Penggugat dan Tergugat baik sebelum maupun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Hal. 61 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan informasi yang kami sampaikan, mohon segera hubungi kami melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mediasi dilakukan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan dihadiri juga oleh saksi dan ayah Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini hubungan komunikasi saksi dengan keluarga Tergugat baik, demikian juga dengan Tergugat. Dan setiap mediasi dan usaha damai yang dilakukan selalu diinisiasi oleh saksi karena memang menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Kembali rukun dan damai;
- Bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh saksi dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan umrah Bersama keluarga yang juga diikuti oleh Penggugat dan Tergugat, namun usaha ini tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan karena selama umrah tidak terjalin komunikasi yang intens antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sekembali dari umrah keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berubah sama sekali;
- Bahwa dari beberapa kali mediasi yang dilakukan oleh saksi dengan Penggugat dan Tergugat yang juga dihadiri oleh ayah Tergugat, menemui jalan buntu karena Penggugat merasa tidak mungkin lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena merasa sudah sangat tersakiti hatinya;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan berada dalam keadaan dan kondisi yang baik;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi merasa usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak sudah maksimal untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun hingga saat ini tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan;

Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 62 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak bulan November 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan dari perkawinan tersebut telah dianugerahi seorang anak bernama ANAK I dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi cikal bakal retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi salah satu di antaranya adalah komunikasi yang kurang efektif antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik. Disamping itu setahu saksi di antara penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat merasa kurang mendapat perhatian dari Tergugat.
- Bahwa semua itu saksi ketahui dari Penggugat dan keluarga besar kemudian berinisiatif untuk mencaikan suasana yang kurang kondusif dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara melakukan umroh Bersama yang juga diikuti oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semua itu dilakukan adalah dalam rangka menjembatani dan berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat Kembali seperti semula dan bisa menundukkan ego masing-masing;
- Bahwa usaha yang dilakukan pihak keluarga dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil karena selama umroh Tergugat sama sekali tidak kelihatan ingin mengambil dan membujuk Penggugat sedikitpun dan sekembali dari umroh

Hal. 63 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media elektronik maupun cetak. Kami sangat terbuka dan siap menerima kritik dan saran dari masyarakat untuk perbaikan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih saja tidak berjalan sebagaimana mestinya;

- Bahwa saksi memang pernah ditipkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat dengan pesan agar uang itu diberikan seolah-olah berasal dari Kerjasama saksi dengan Tergugat agar Tergugat tidak merasa tersinggung jika tahu uang itu berasal dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2023 hingga saat ini, karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat saat ini tinggal di Kebagusan sementara Tergugat tinggal di Jagakarsa;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama berada dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak sudah maksimal untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun hingga saat ini tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat;

3. SAKSI III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pesawaran Lampung

Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan karyawan Penggugat dan bekerja sama sama sejak tahun 2019 sampai 2023, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan dari perkawinan tersebut telah dianugerahi seorang anak bernama ANAK I dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 64 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi putusan pengadilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, termasuk pada aspek teknis, agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas layanan kami melalui berbagai upaya yang kami lakukan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak masa kehamilah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi diantara penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya perhatian Penggugat kepada Tergugat, serta kurangnya inisiatif Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hal-hal kecilpun bisa menjadi besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2023 hingga saat ini, karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat saat ini tinggal di Kebagusan sementara Tergugat tinggal di Jagakarsa;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama berada dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Penggugat masih bersikukuh tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

4. SAKSI IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bandung Jawa Barat;

Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kakak kandung dari Penggugat (Mbak Oki) sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Jakarta Selatan dan dari perkawinan tersebut telah dianugerahi seorang anak bernama ANAK I dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 65 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kepercayaan fungsi peradilan. Kami akan terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media elektronik maupun konvensional. Kami akan senantiasa berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kami akan terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media elektronik maupun konvensional. Kami akan senantiasa berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa salah satu penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan lebih perhatian kepada ibunya.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan salah satunya adalah dengan melakukan umroh bersama dan saat itu diikuti oleh Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga;
- Bahwa sekembali dari umroh yang dilakukan di akhir tahun 2023 yang lalu, tidak memperlihatkan hasil sama sekali. Tidak ada perkembangan ke arah yang lebih baik dalam hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2023 hingga saat ini, karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat saat ini tinggal di Kebagusan sementara Tergugat tinggal di Jagakarsa;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama berada dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak sudah maksimal untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun hingga saat ini tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK - Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 66 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akurat, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



putusan.mahkamahagung.go.id

Copy dari copy Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majlis diparaf serta diberi tanda T-2;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-4;

6. Hasil Cetak Tangkapan Layar (Screenshoot - Print Out) melalui WhatsApp hari Sabtu 02 Desember 2023 antara ART Penggugat (Mba Mida) dengan Asisten Tergugat (Bang Ajir) . Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-6;

8. Hasil Cetak Tangkapan Layar (Screenshoot - Print Out) melalui WhatsApp hari Senin 25 Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat . Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-8;

Disclaimer

Halaman 67



putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Saksi**

- Saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Hal. 68 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan salah satu penyebab utamanya adalah komunikasi yang tidak baik antara keduanya;

- Bahwa saksi adalah tempat curhat Tergugat selama ini, dan saksi berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa diselamatkan asalkan kedua belah pihak mau terbuka dan berkomunikasi tanpa melalui pihak lain;
- Bahwa setahu saksi salah satu kelemahan Tergugat adalah tidak tegas sebagai kepala rumah tangga, Ketika ada permasalahan tidak diselesaikan sendiri tetapi cerita ke orang lain. Hal ini tentu saja tidak menyelesaikan masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi, Penggugat tinggal di Kebagusan sementara Tergugat tinggal di Griya Harmoni Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi selaku teman baik kedua belah pihak berkeinginan agar rumah tangganya kedua Kembali rukun dan damai, namun semuanya terpulang kepada kedua belah pihak;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Aceh.

Saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah isteri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan tahun 2021 yang lalu dan dari perkawinan tersebut telah dianugerahi seorang anak bernama ANAK I dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini mengalami keretakan karena adanya perselisihan di antara keduanya;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan persoalan yang sepele, Dimana ibu Tergugat mengingatkan Penggugat agar tidak menyuguhkan minuman es kepada Tergugat dan hal itu menyebabkan Penggugat tersinggung ;

Hal. 69 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi putusan pengadilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media online maupun offline, agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media online maupun offline, agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga mengeluhkan kepada saksi mengenai kebiasaan Tergugat yang sering nongkrong dan ngopi dengan teman-temannya tanpa memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang perhatian dari Tergugat;
- Bahwa disamping itu, ada lagi masalah hampers (cinder mata) dan masalah-masalah lain yang sebenarnya menurut saksi bisa diselesaikan, namun kenyataannya tidak seperti itu;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Tergugat, selalu mengingatkan dan menasehati Tergugat agar tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi Tergugat;
- Bahwa saksi selama ini berkomunikasi baik dengan Penggugat dan Penggugat menceritakan keluh kesahnya kepada saksi mengenai sikap dari Tergugat;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Tergugat telah berupaya secara maksimal untuk menyatukan Kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Bersama keluarga besar Penggugat (mbak Oki) beberapa kali melakukan pertemuan dalam rangka berupaya untuk mencari jalan keluar sehingga bisa menyelamatkan rumah tangga mereka berdua. Namun Upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah sedemikian kuat tekadnya ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Hal. 70 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan, baik melalui media elektronik maupun media cetak, untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas layanan publikasi putusan melalui berbagai saluran komunikasi. Kami berharap informasi yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa secara real Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 (2 bulan sejak Penggugat memasukkan gugatannya) sehingga oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022, pada halaman 6 huruf (c) butir (6) dan ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut : Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- (1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan ; atau
- (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 tersebut di atas sehingga patutlah DITOLAK dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklard* atau NO).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi diluar eksepsi kompetensi maka berdasarkan pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi di luar kompetensi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara dan dituangkan secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Hal. 71 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan kepadanya. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1

Tahun 2022 dikeluarkan adalah Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Bahwa jangka waktu pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan bukanlah ketentuan formil yang berdiri sendiri namun terkait dengan hal-hal yang bersifat materil yang hanya bisa diketahui setelah proses pemeriksaan perkara dilakukan, oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait hal ini harus dinyatakan ditolak

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam salah satu eksepsinya menyatakan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan dalam perbaikan gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas secara lengkap, jelas dan terang siapa sebagai pihak Tergugat. Yang dibuat hanya sebatas untuk memenuhi perbaikan gugatan yang sudah diingatkan Majelis Hakim agar lebih jelas tidak mengambang, yang nyatanya pihak Penggugat tidak teliti dan tidak mampu memastikan hal kecil tersebut tercantum jelas, sehingga sangat jelas gugatan ini kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga oleh karena patutlah gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat inipun adalah eksepsi diluar eksepsi kompetensi maka berdasarkan pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi di luar kompetensi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara dan dituangkan secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perbaikan gugatannya telah menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang diminta oleh majelis hakim agar beberapa point yang termaktub dalam posisinya menjadi lebih jelas supaya memudahkan Tergugat dalam memberikan tanggapan dan jawabannya;

Hal. 72 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertimbangan fungsi peradilan. Kami dalam hal ini berkecenderungan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan benar. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, mohon segera hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang disebutkan oleh Tergugat yang menjadi sebab diajukannya eksepsi yang terkait dengan hal ini sudah disebutkan secara lengkap oleh Penggugat dalam gugatan terdahulu, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat tidak ada ketidakjelasan dan kekaburan sebagaimana yang diterangkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Terlawan dan Turut Terlawan II memiliki legal standing mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hal. 73 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, sehingga dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan, mohon segera menghubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia. Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana tertuang di dalam posita gugatan Penggugat angka 4, dan angka 6, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Bahwa Disamping itu Penggugat juga mohon jika gugatannya dikabulkan maka hak asuh anak atas nama ANAK I, perempuan, lahir 26 Juli 2022 diberikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat dibebani untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara elektronik, Tergugat pada pokoknya mengakui memang terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebabnya, menurut Tergugat perselisihan paham antara suami isteri dalam rumah tangga adalah sesuatu yang biasa dan sudah jadi kewajiban bagi Tergugat selaku suami untuk menasehati dan mengingatkan Penggugat untuk lebih bijaksana dan menghormati ibu Tergugat layaknya anak terhadap orang tua, demikian juga halnya dengan persoalan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah dan meminta Penggugat harus mengerti dengan situasi dan kondisi Tergugat. Tergugat juga Tergugat membantah hal-hal lain yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran serta sudah pisah tempat

Hal. 74 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi putusan pengadilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, serta kami pertahankan dari waktu ke waktu keakuratan dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, serta kami pertahankan dari waktu ke waktu keakuratan dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, serta kami pertahankan dari waktu ke waktu keakuratan dan keabsahan informasi yang kami sampaikan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.12 serta 4 (empat) orang saksi ;

Hal. 75 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang meminta follower media sosial untuk membuat akun media sosial tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kepentingan penggiringan opini. Bukti P.10 berupa Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp Tergugat yang menyerang Penggugat dengan kata-kata "sombong" dan menilai Penggugat sebagai wanita yang tidak sopan, tidak beretika dan egois. Bukti P. 11 berupa Hasil Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp percakapan Tergugat mengenai rencana ANAK I pada saat libur Idul Fitri 1445H. Bukti P. 12 berupa Cetak (Print Out) chat melalui WhatsApp percakapan Tergugat mengenai pembagian waktu kebersamaan dengan ANAK I.

Menimbang, bahwa Bukti P. 1 sampai dengan bukti P. 4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.5 sd P. 12 adalah berupa screenshot percakapan whatsapp, dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Oki Setiana Dewi, SAKSI II, Diki Yogi Arfiyanto, Novi Rosalia, ST, keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 76 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Kami dan Anda bermitra untuk memastikan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media sosial atau kanal lainnya, kami akan segera melakukan verifikasi dan klarifikasi. Kami juga akan melakukan investigasi dan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan informasi yang disampaikan, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan bukti tertulis berupa T.1 s.d T.12 serta dua orang saksi;

Semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi meterai cukup dan cap pos, bukti T.1 sampai dengan T.4 adalah fotokopi dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diakui Penggugat, yang merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga memenuhi syarat formil, dan secara materil juga berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan. Bukti T. 6 sampai dengan bukti T. 12 adalah berupa screenshot percakapan whatsapp, dapat diterima

Hal. 77 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Dery Syahputra dan T. Rustam Efendi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 26 Juli 2022;
- Bahwa saat ini ANAK I berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak masa kehamilan Penggugat sekitar bulan April 2022;
- Bahwa penyebab retaknya rumah tangga dikarenakan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, mempertahankan prinsip masing-masing (ego);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2023 hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tetap menafkahi Penggugat secara umum rata-rata Ro. 10.000.000. – (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah beberapa kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik sebelum gugatan

Hal. 78 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertama, transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga puncaknya terjadi pisah ranjang setidaknya sejak bulan November 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sekalipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan, saling menghargai serta saling percaya sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting ini terabaikan maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa SEMA No. 3 tahun 2023 menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal. 79 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertakara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT.

Menimbang bahwa ketentuan yang termuat dalam SEMA nomor 1 tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA tersebut diatas sifatnya kasuistik tergantung kepada apakah rumah tangga dalam kasus tersebut masih dimungkinkan dipertahankan dilihat dari sisi masalah dan mudharat yang akan muncul kemudian, sehingga harus dipahami bahwa tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam SEMA tersebut di atas juga terkait dengan fakta hukum lainnya (KDRT);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena merasa sudah sangat frustrasi dan depresi dengan sikap Tergugat terhadap Penggugat terkait dengan komentar Tergugat yang sifatnya mengomentari fisik Penggugat Dimana hal itu juga disampaikan oleh saksi Penggugat, sementara dilain pihak Tergugat beranggapan bahwa hal itu sesuatu yang biasa dan tidak harus terlalu ditanggapi serius.

Menimbang, bahwa meskipun ucapan Tergugat berupa ucapan/kekerasan verbal tidak meninggalkan bekas luka yang kasat mata, bentuk kekerasan ini sama menyakitkannya dengan kekerasan fisik. Hal ini sangat mungkin menghancurkan hubungan pasangan. Secara psikologis, kekerasan verbal yang tidak disadari oleh Tergugat sebagai sesuatu yang serius, namun sebenarnya justru membuat rumah tangga dapat mengakibatkan gangguan yang lebih kompleks sehingga lebih sulit ditemukan solusi dan jalan keluarnya. Karena Kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan emosi seperti kecemasan, merasa dipermalukan, merasa marah tapi tidak dapat

Hal. 80 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi putusan pengadilan. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, serta kami pertahankan dari waktu ke waktu keakuratan dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Kami berharap agar informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat apa-apa, tertekan, tidak berdaya, perasaan rendah diri, kehilangan harga diri, menyesali dan membenci dirinya sendiri, sampai pada depresi;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sama sekali tidak memberikan peluang untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih membuka hatinya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 81 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas publikasi putusan pengadilan. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, termasuk pada aspek teknis, format, dan isi. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, termasuk pada aspek teknis, format, dan isi. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, termasuk pada aspek teknis, format, dan isi.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 26 Juli 2022 berada di tangan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penetapan hak asuh anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut terjamin dan terlindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas sejalan dengan pendapat Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz untuk menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka pemeliharaan anak oleh kedua orang tua atau oleh pihak keluarga dari orang tua semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung di dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu

Hal. 82 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Kami akan terus meningkatkan upaya untuk memastikan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media elektronik maupun cetak, akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Kami juga akan terus meningkatkan upaya untuk memastikan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media elektronik maupun cetak, akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Kami juga akan terus meningkatkan upaya untuk memastikan informasi yang kami sampaikan, baik melalui media elektronik maupun cetak, akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena penetapan hak asuh anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka di dalam pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sudah diatur bahwa:

- Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir 26 Juli 2022 atau berumur 1 tahun 8 bulan, maka hak pengasuhannya diserahkan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 83 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang setiap bulannya yaitu minimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (1) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sampai berumur 21 tahun, oleh karena itu sepatutnya Tergugat Rekonsvansi dibebankan untuk membayar nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah seorang anak yang dibebankan kepada Tergugat, disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan ketidak sanggupannya untuk memberi nafkah nafkah buat anak sejumlah yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dengan melihat kemampuan Tergugat saat ini dan berdasarkan nafkah yang biasa diberikan kepada Penggugat selama ini, maka kepada Tergugat sewajarnya dibebankan untuk membayar nafkah satu orang anak sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dewasa atau mencapai usia 21 tahun, dengan kenaikan 10 %

Hal. 84 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan fungsi peradilan. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 26 Juli 2022 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT bin T. Rustam Efendi) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) nafkah satu orang anak sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembebanan tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 85 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, mohon segera memberitahukan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.HI dan Dra. Ida Zulfatria M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hikmayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/kuasa dan Tergugat/Kuasa;

Ketua Majelis,

Ttd

Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 86 dari 87 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Kami dan data yang tertera di atas masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada salah satu atau informasi yang sebelumnya ada, mohon belum beresada, maka harap segera hubungi kami melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 1.000,00
J u m l a h : Rp 11.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 87 dari 87 Hal, Putusan No.547/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publikasi fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, baik itu karena keterbatasan waktu ketika kami melakukan pemeriksaan atau karena kesalahan teknis. Kami mohon maaf atas hal tersebut. Kami akan segera melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan. Kami juga akan segera melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan teknis. Kami akan segera melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan teknis. Kami akan segera melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan teknis.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 87

Pengadilan Agama Serang 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM PENGUGAT, Para Advokat pada kantor hukum xxxxxxxxxxxx Law Office yang berkantor di Kp. xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2025, dan telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Serang nomor 806/Reg/SK/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2010 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/72/IV/2010 tertanggal 19 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kp. xxxxxxxxxxxx, RT 11, RW 03, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kec. Cikeusal, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - 3.1. NAMA ANAK, lahir di Serang pada tanggal 3 Agustus 2011
 - 3.2. NAMA ANAK, lahir di Wonogiri pada tanggal 22 November 2022
4. Bahwa kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kp. Ngentak, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Pracimantoro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx hingga tahun 2023;
5. Bahwa awal perceraian dan pertengkaran terjadi akibat Tergugat tidak terbuka perihal keuangan, Tergugat selalu menutup-nutupi dan enggan membicarakan perihal kebutuhan rumah tangga yang padahal menjadi hal yang sangat penting dalam urusan rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat seringkali tidak memperdulikan kondisi Penggugat yang pada saat itu sedang hamil besar (anak kedua) dan membutuhkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup bekerja sendiri dengan bekerja di rumah makan, kerja sebagai penjaga laundry, menjual atribut bendera yang terbuat dari plastik dan jas hujan. Sedangkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya sangat tidak menentu;

8. Bahwa disamping permasalahan ekonomi, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Desember 2023 dimana Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa sejak bulan Desember 2023 Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi hingga sekarang.
11. Bahwa walaupun sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga, namun pertengkaran terjadi terus menerus dan sikap Tergugat tidak berubah;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *Bain Sughro* dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** di Pengadilan Agama Serang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2025, dan telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Serang nomor 806/Reg/SK/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx sebagai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/72/IV/2010 Tanggal 19 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Cikeusal xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah saudara sepupu saksi bernama PENGUGAT dan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah di tahun 2010
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. xxxxxxxxxxxx, RT 11, RW 03, xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kec. Cikeusal, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
 - Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK, dan NAMA ANAK;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar pertengahan tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat berada di Jawa, serta dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat juga tidak peduli dan perhatian kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah rumah tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mencoba untuk rukun serta harmonis kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KAB PESAWARAN LAMPUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup berumah tangga di Kp. xxxxxxxxxxxx, RT 11, RW 03, xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kec. Cikeusal, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari dua tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak ada saling komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun serta harmonis kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup, kepada saksi Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya KUASA HUKUM PENGGUGAT telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2025, dan telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Serang nomor 806/Reg/SK/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2010, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1447 Hijriyah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ai' Jamilah, M.H dan Fatullah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kiki Yuliantika, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Ai' Jamilah, M.H

Fatullah, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kiki Yuliantika, S.H.I.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	125.000,00
3. Panggilan	: Rp	110.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2247/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Pengadilan Agama Serang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0376/027/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 12 November 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama: NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Serang, 4 Januari 2022, umur 3 tahun, belum sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2 Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat selalu berkata kasar dan hinaan yang merendahkan Penggugat;
 - 4.4 Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang dan narkoba;
 - 4.5 Tergugat sering bermain Judi Online, dalam hal ini Penggugat mengetahui secara langsung;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2024 yang mengakibatkan sejak saat itu Tergugat Pergi dari tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat berdomisili di alamat yang telah disebutkan di atas, sedangkan Penggugat berdomisili di alamat yang telah disebutkan di atas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) kedua Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg tanggal 1 Agustus 2025 dan panggilan ketiga Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg tanggal 14 Agustus 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx sebagai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 13 Juni 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0376/027/XII/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Baros xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 12 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN ;
 - Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2024 yang lalu ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah datang berkunjung atau menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mencoba untuk rukun serta harmonis kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN; ;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah datang berkunjung atau menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mencoba untuk rukun serta harmonis kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu berkata kasar dan hinaan yang merendahkan Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang dan narkoba serta Tergugat sering bermain Judi Online, dalam hal ini Penggugat mengetahui secara langsung yang puncaknya sejak Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 November 2024, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak kerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sementara penyebab yang lain saksi tidak mengetahuinya, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 dan hingga saat ini keduanya tidak pernah rukun dan berkumpul lagi sebagai suami

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah tersebut keduanya hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1447 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Agus Sopyan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dina Aliyah, A.Md., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dina Aliyah, A.Md., S.H

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	125.000,00
3. Panggilan	: Rp	110.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2387/Pdt.G/2025/P.A.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 380 TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Zulia Rahma Andini
NIM : 220102010159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri dan Orang Tua (Studi Kasus dari Beberapa Putusan di Pengadilan Agama)
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 15 April 2026
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal


**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1058 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

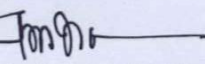
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. dan Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Zulia Rahma Andini
NIM : 220102010159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Batasan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri dan Orang Tua (Studi Kasus dari Beberapa Putusan di Pengadilan Agama)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Waktu : 08:30-09:15
Tempat : Ruang Rapat

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 18 September 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 201

Lampiran 4 Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, tanggal 19 September 2025 pukul ...06:30... s.d. ...09:15... bertempat di Ruang Rapat Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Zulia Rahma Andini
NIM : 220102010159
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Batasan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri dan Orang Tua (Studi Kasus dari Beberapa Putusan di Pengadilan Agama)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji I)
2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- ☐ 1. Diterima
☐ 2. Diterima dengan perbaikan
☒ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Penentuan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri dan Orang Tua (Studi Kasus dari Beberapa Putusan di Pengadilan Agama).

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama ..7.. hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji I	
2.	Sa'adah, S.Ag., MH.	Penguji II	



Mengetahui
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tertera

Kode Map: 201

Lampiran 5 Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1737/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

4 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ZULIA RAHMA ANDINI**

NIM : 220102010159

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Semester : VIII (Delapan)

Alamat : Jl. S Parman Blok D No. 23 Landasan Ulin Barat Liang
Anggang Kota. Banjarbaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 Juni - 02 Juli 2026 dengan judul:

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dan Orang Tua (Studi Kasus dari beberapa Putusan di Pengadilan Agama)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-125/Un.14/V.1/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulia Rahma Andini
NIM : 220102010159
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dalam jangka waktu riset 1 bulan dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Kepala Perpustakaan,




D. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1411/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zulia Rahma Andini
NIM : 220102010159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Hj. Rusdiah, MHI.	(Keislaman)
Penguji II	: Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	(Kesyarifan)
Penguji III	: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 87,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 08 Mei 2026
Ketua Program Studi,

H. Hawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 69

Lampiran 8 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 228/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2025

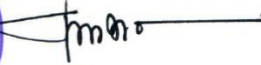
Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ZULIA RAHMA ANDINI

NIM : 220102010159
Kelahiran Paringin , 25 Juli 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 20 Januari 2025
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/V/220102010159/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

ZULIA RAHMA ANDINI
Tempat dan Tanggal Lahir :
PARINGIN, 25/07/2004

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

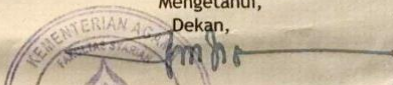
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	88	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik

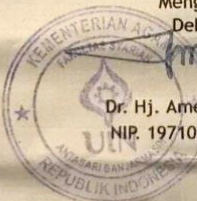
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 September 2024

Banjarmasin, 11 November 2024

 **Ketua,**

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 10 Sertifikat TOEFL

	ELSKILL ENGLISH COURSE								
	Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPSTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880								
	Test of English Proficiency and Academic								
	Nomor: 46666/S-T/EEC/XII/2025								
	CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT								
	<i>This is to certify that</i>								
	ZULIA RAHMA ANDINI								
	<i>achieved the following score on the Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) at Elskill English Course</i>								
	<table><tr><td>Listening Comprehension</td><td>43</td></tr><tr><td>Structure and Written Expression</td><td>51</td></tr><tr><td>Reading Comprehension</td><td>51</td></tr><tr><td>Total Score</td><td>483</td></tr></table>	Listening Comprehension	43	Structure and Written Expression	51	Reading Comprehension	51	Total Score	483
Listening Comprehension	43								
Structure and Written Expression	51								
Reading Comprehension	51								
Total Score	483								
Scan here for validation									
									
Valid until: December 5th, 2027									
*This certificate is not approved by ETS.									
	Sukabumi, December 5th, 2025  ELSKILL ENGLISH Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. Chief of Academic Officer								

Lampiran 11 Nilai SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Zulia Rahma Andini
NIM : 220102010159
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II TA 2022/2023 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan LP2M UIN Antasari 2025 (2) 3. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an 2025 (2)
2.	Aspek Penalaran dan Idealisme	9	30	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 3. Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam 2022 (2) 4. Peserta Kegiatan Seminar Hukum Keluarga dengan tema "Pro Kontra Childfree dalam Perspektif Hukum (Hukum Positif dan Hukum Islam) 2023 (2) 5. Peserta Kegiatan Diskusi Pinggiran yang diselenggarakan HMI 2022 (1)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				6. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah tahun 2025 (2) 7. Peserta kegiatan Seminar Internasional Fasya dengan tema "Green Lifestyle: An Eco-Friendly Way Of Life For A Sustainable Future" 2025 (5) 8. Publikasi artikel dalam Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) dengan judul "Pentingnya <i>Kufu'</i> Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Atas Kitab Karya Syekh Arsyad Al-Banjari" 2025 (7) 9. Publikasi artikel dalam Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) dengan judul "Hukum Menyediakan Piduduk Pasa Saat Acara Pernikahan yang Dipercayai Masyarakat Adat Banjar Untuk Menghindari Gangguan Makhluk Halus" 2025 (7)
--	--	--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

4.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	2	4	1. Piagam Penghargaan Magang KUA Martapura Barat Tahun 2024 (2) 2. Piagam Penghargaan Pengadilan Agama Kandungan Tahun 2025 (2)
Jumlah		14	63	

Banjarmasin, 22 Juni 2026

Dosen Pembimbing Akademik

Hi. Diana Rahmi, S.Ag., MH.
NIP. 197207141998032001

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197703022003121001

RIWAYAT HIDUP

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Zulia Rahma Andini |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Paringin, 25 Juli 2004 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| 6. Alamat Rumah | : Jl. Griya Asri, Perumahan Citra Kartika Eka Paksi Dam IV/MLW. Banjarbaru, Jl. Jend. S Parman, Blok D No. 23, Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan |
| 7. HP/E-mail | :081549152368
zuliarahmaandini278@gmail.com |
| 8. Pendidikan | |
| a. 2010 - 2013 | : SDN 006 Samarinda Ulu |
| b. 2014 – 2016 | : MIN 6 Balangan |
| c. 2016 - 2019 | : MTsN 4 Balangan |
| d. 2019 - 2022 | : MAS NIPI Rasyidiyyah Khalidiyyah Amuntai |
| 9. Orang Tua | |
| Ayah | |
| Nama | : Zulkifli |
| Pekerjaan | : Sopir |
| Alamat | : Jl. Griya Asri, Perumahan Citra Kartika Eka Paksi Dam IV/MLW. Banjarbaru, Jl. Jend. S Parman, Blok D No. 23, Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan |
| Ibu | |
| Nama | : Muzalifah |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Jl. Griya Asri, Perumahan Citra Kartika Eka Paksi Dam IV/MLW. Banjarbaru, Jl. Jend. S Parman, Blok D No. 23, Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan |
| 10. Saudara (Jumlah Saudara) | : 1 Orang Saudara |
| 11. Pengalaman Organisasi | |
| a. 2022 - 2023 | : IMA RAKHA Banjarmasin (Anggota) |
| b. 2023 - 2024 | : LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (Anggota) |
| 12. Daftar Karya Ilmiah | |

a. Artikel Ilmiah

- 1) Pentingnya Kufu' Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga : Kajian Atas Kitab Karya Syekh Arsyad Al-Banjari (*Publish IJIJEL*)
- 2) Hukum Menyediakan Piduduk Pada Saat Acara Pernikahan Yang Dipercayai Masyarakat Banjar Untuk Menghindari Gangguan Makhluk Halus (*Publish IJIJEL*)

Banjarmasin, 5 Juli 2026

Penulis